

PRAKTIK BANK WAKAF MIKRO
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyoy)

SKRIPSI

Oleh:

Anidya Khana Vinuris

NIM 15220018



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

PRAKTIK BANK WAKAF MIKRO
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyoy)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Anidya Khana Vinuris

NIM 15220018



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK BANK WAKAF MIKRO
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang peneliti peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2019

Penulis,



Anidya Khana Vinuris

NIM 15220018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anidya Khana Vinuris, NIM 15220018, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK BANK WAKAF MIKRO
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 14 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anidya Khana Vinuris
Nim : 15220018
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan
Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 26 Oktober 2018	Proposal	
2	Jumat, 09 November 2018	Revisi Proposal	
3	Jumat, 23 November 2018	Acc Proposal	
4	Jumat, 22 Februari 2019	Bab I, II, dan III	
5	Rabu, 27 Maret 2019	Revisi Bab I, II, dan III	
6	Rabu, 10 April 2019	Bab IV dan V	
7	Selasa, 16 April 2019	Revisi V dan IV	
8	Selasa, 23 April 2019	Abstrak	
9	Jumat, 26 April 2019	Revisi Abstrak	
10	Senin, 29 April 2019	Acc Ujian Skripsi	

Malang, 14 Mei 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Anidya Khana Vinuris, NIM 15220018,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK BANK WAKAF MIKRO
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710 199903 1 002


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

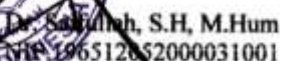

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 19650904 199903 2 001


Penguji Utama

Malang, 14 Mei 2019




Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(An-Nisaa’: 58)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ.
أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اتَّخَمْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَعُضُّوا أَبْصَارَكُمْ،
وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. احمد و ابن ابى الدنيا و ابن حبان فى صحيحه و الحاكم و البيهقى

Dari Ubadah bin Shamit ra. sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda: “Hendaklah kalian menjamin padaku enam perkara dari dirimu, niscaya aku menjamin surga bagimu: jujurilah apabila kamu berbicara, sempurnakanlah (janjimu) apabila kamu berjanji, tunaikanlah apabila kamu diberi amanat, jagalah kemaluanmu, tundukkanlah pandanganmu (dari ma’shiyat) dan tahanlah tanganmu (dari hal yang tidak baik)”.

(HR. Ahmad, Ibnu Abid-Dunya, Ibnu Hibban di dalam shahihnya, Hakim dan Baihaqi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga penulis tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, Dr. Fakhruddin, M.HI, dan Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau atas waktu yang beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan mereka dicatatkan sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Aamiin.

Malang, 14 Mei 2019

Penulis,

Anidya Khana Vinuris

NIM. 15220018



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTACT	xix
ملخص البحث.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	8
A. Kajian Pustaka	
1. Lembaga Keuangan Mikro	
a. Definisi Lembaga Keuangan Mikro.....	13
b. Produk Lembaga Keuangan Mikro.....	14
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	16
3. Hibah	
a. Definisi Hibah	26
b. Dasar Hukum Hibah.....	28
c. Rukun dan Syarat Hibah.....	29
4. Qardh	
a. Definisi Qardh	36
b. Dasar Hukum Qardh.....	37
c. Rukun dan Syarat Qardh	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	46

BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro	48
1. Sejarah Bank Wakaf Mikro	48
2. Visi, Misi, dan Tujuan Bank Wakaf Mikro	50
3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro	51
4. Pengurus dan Pengawas Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirboyo	52
B. Praktik Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo	53
C. Praktik Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Vinuris, Anidya Khana, 15220018, 2019. Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo). Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Bank Wakaf Mikro merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM, dimana pemerintah melalui OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional membentuk Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah, salah satunya di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo. Bank Wakaf Mikro memiliki nama lembaga sosial akan tetapi juga mempunyai peran dalam bisnis yakni sebagai Lembaga Keuangan Mikro, dimana hal ini menunjukkan adanya dua peran dalam satu lembaga, sehingga dalam pengelolaannya terdapat ketidakjelasan perundang-undangan yang menjadi acuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, dan mengetahui praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di LKM Syariah-BWM Berkah Rizqi Lirboyo. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Praktik Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo menerapkan akad *qardh* dalam pembiayaan kepada nasabahnya. Dana yang diperoleh untuk menjalankan kegiatannya berasal dari donatur yang kemudian diserahkan ke LAZ dengan akad hibah *muqayyad* dengan ketentuan hibahnya digunakan untuk program Bank Wakaf Mikro. 2) Berdasarkan ketentuan dalam KHES, praktik Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo dalam memberikan utang kepada nasabah sebagai modal usaha sudah sesuai, begitu juga akad hibah yang dilakukan untuk memperoleh dana dari donatur.

ABSTRACT

Vinuris, Anidya Khana, 15220018, 2019. The Micro-Waqf Bank Practice of Sharia Economic Law Compilation Perspective (Case Study in Berkah Rizqi Sharia Microfinance Institutions of Lirboyo). Thesis. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Dr. Fakhruddin, M.HI

Keywords: Micro-Waqf Bank, Sharia Economic Law Compilation, Sharia Microfinance Institutions

Micro Waqf Bank is a government effort in developing and empowering MSMEs, where the government through the OJK together with the National Amil Zakat Institution formed a Micro Waqf Bank in various regions, one of which is in the Islamic Micro Finance Institution Blessing Rizqi Lirboyo. Micro Waqf Bank has the name of a social institution but also has a role in business, namely as a Microfinance Institution, where this shows the existence of two roles in one institution, so that in its management there is a lack of clarity of legislation that becomes a reference. The purpose of this research is to know the practice of Micro Waqf Banks in Berkah Rizki Lirboyo Sharia Micro Finance Institutions and perspective Compilation of Sharia Economic Law.

This type of research is empirical legal research, with a sociological juridical approach. The research was conducted at Sharia LKM-BWM Rizqi Lirboyo. Types and sources of data used primary and secondary data. The data collection method uses document studies, observations, and interviews. Data processing methods used are data checking, classification, verification, analysis, and conclusions.

The conclusions of the research are 1) Practice of Micro Waqf Banks in Sharia LKM Berkah Rizqi Lirboyo applies *qardh* contracts in financing to its customers. Funds obtained to carry out its activities come from donors which are then submitted to LAZ with a *hibah muqayyad* agreement provided that the grant is used for the Micro Waqf Bank program. 2) Based on the provisions in KHES, the practice of Micro Waqf Banks in Sharia LKM Berkah Rizqi Lirboyo in providing loans to customers as business capital is appropriate, as is the grant agreement to obtain funds from donors.

ملخص البحث

في نوريس، أنيديا كان. 15220018، ممارسة بنك الوقف الصغير بمنظور التحويل البرمجي القانون الاقتصادي الشرعي (دراسة حالة في مؤسسات التمويل الأصغر الشريعة بركة رزقي ليربويو). البحث الجامعي. قسم القانون الاقتصادية الشريعة. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين ، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الممارسة، بنك الوقف الصغير ، التحويل البرمجي الشريعة الاقتصادية

بنك الوقف الصغير هو جهد الحكومي في تطوير وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث الحكومة من خلال هيئة الخدمات المالية مع مؤسسة عامل الزكاة الوطنية تشكل بنك الوقف الصغير في مناطق مختلفة، أحدها هي في مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية بركة رزقي ليربويو. بنك الوقف الصغير الذي له اسم مؤسسة اجتماعية ولكن له أيضًا دور في الأعمال التجارية ، أي كما مؤسسة التمويل الأصغر، حيث يظهر وجود دورين في مؤسسة واحدة، بحيث في إدارته، يوجد غير الصريح عن التشريع في المرجع. الاهداف البحث هي لمعرفة ممارسة بنك الوقف الصغير في مؤسسات التمويل الأصغر الشريعة بركة رزقي ليربويو، و معرفة ممارسة بنك الوقف الصغير في مؤسسات التمويل الأصغر الشريعة بركة رزقي ليربويو بمنظور القانون الاقتصادي الشرعي.

هذا النوع هو البحث القانوني التحريبي. مع نهج القانوني الاجتماعي. وقد قام البحث في مؤسسة التمويل الشريعة بركة رزقي ليربويو. أنواع ومصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات هي دراسات المستندات والملاحظات والمقابلات. طرق معالجة البيانات هي التحقق والتصنيف والتحقق والاستنتاجات.

الخلاصة البحث هي: 1) ممارسة بنك الوقف الصغير في مؤسسات التمويل الأصغر الشريعة بركة رزقي ليربويو تطبق عقد القرض مع عملائها. تأتي الأموال من الجهات المانحة التي تسلمها إلى مؤسسة عامل الزكاة الوطنية بالعقد الهبة المقيد او مشروطة الهبة تستخدم لبرنامج بنك الوقف الصغير. 2) استند إلى الأحكام الواردة في التحويل البرمجي القانون الاقتصادي الشرعي، ممارسة بنك الوقف الصغير في مؤسسة التمويل الأصغر في توفير الديون للعملاء كرأس المال التجاري مناسبة، وكذلك عقد الهبة للحصول على الأموال من المانحين

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis.¹ Disamping berdimensi spiritual, wakaf juga berdimensi sosial, dimana wakaf merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Sepanjang sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam.² Selain itu, wakaf juga memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional.

Mengacu pada hasil sensus 2010 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 237 juta jiwa, dari jumlah 87,2% adalah penduduk beragama Islam. Data terbaru Berita Resmi Statistik dari BPS menyatakan bahwa pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang. Dari perbandingan kedua data ini dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk miskin tersebut mayoritas umat Islam. Cara termudah penanggulangan kemiskinan adalah memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh keluarga miskin dengan didampingi

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.1.

²Achmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h.89.

lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya keluarga miskin.³

Pembangunan negara tidak lepas dari pembangunan ekonomi di negara tersebut. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Amil Zakat Nasional mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah, dimulai dengan diresmikannya kali pertama pada bulan Oktober tahun 2017. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya untuk masyarakat kecil, selain itu diharapkan bisa menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru Tanah Air.

Dana pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro diperoleh dari donasi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana dan memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin. Dana tersebut dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui organisasi yang memiliki tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti pesantren. Dimana para santri dan masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang telah bekerjasama bisa mendapatkan pembiayaan usaha. Besaran pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro mengalami perubahan beberapa kali, pada November 2017 besaran

³Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.I-1.

pembiayaan maksimal Rp1.000.000,00 per orang,⁴ adapun pada bulan Maret tahun 2018 besaran pembiayaan maksimal Rp3.000.000,00 per orang.⁵

Lembaga ini tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Status lembaga ini yakni sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hingga Maret tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren yang tersebar di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang dan Kediri.⁶

Pada bulan November tahun 2017 didirikan Bank Wakaf Mikro di Kediri dengan nama Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Lokasi Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo berada di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo yang beralamatkan di Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur.

Bank Wakaf Mikro yang memiliki nama lembaga sosial akan tetapi juga mempunyai peran dalam bisnis yakni sebagai Lembaga Keuangan Mikro, dimana hal ini menunjukkan adanya dua peran dalam satu lembaga,

⁴Yoliawan, “*OJK-Pesantren dirikan Bank Wakaf Mikro, apa itu?*”, <https://amp.kontan.co.id/news/ojk-pesantren-dirikan-bank-wakaf-mikro-apa-itu>, diakses pada 15 September 2018.

⁵David Eka Issetiabudi, “*Besaran Pinjaman di Bank Wakaf Mikro Fleksibel*”, <https://m.bisnis.com/amp/read/20180328/9/755289/besaran-pinjaman-di-bank-wakaf-mikro-fleksibel>, diakses pada 15 September 2018.

⁶Sp 16/Dhms/OJK/3/2018 Tentang Siaran Pers OJK Keluarkan Izin Duapuluh Bank Wakaf Mikro.

sehingga dalam pengelolaannya terdapat ketidakjelasan perundang-undangan mana yang menjadi acuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo?
2. Bagaimana praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo.
2. Untuk mengetahui praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro baik dilihat dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkan menumbuhkan kesadaran hukum dan memberikan masukan serta saran kepada yang berwenang agar kegiatan yang diselenggarakan bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

E. Definisi Operasional

1. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (LKMS) merupakan lembaga yang fokus melayani

masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan berskala mikro, berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan secara singkat mengenai skripsi yang penulis susun, maka penulis membaginya dalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan: Bab ini terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan mengenai suatu alasan penulis mengambil judul yang diteliti, kemudian berisi rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah Kajian Pustaka: Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu di dalamnya penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta persamaan dan perbedaannya. Adapun kerangka teori penulis memaparkan tentang Lembaga Keuangan Mikro, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hibah, dan qardh.

Bab Ketiga adalah Metode Penelitian: Bab ini berisikan gambaran umum penulis terkait metode penelitian berbagai tata cara dan teknik bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

Bab Keempat adalah Pemaparan Data dan Analisis Data: Pada bagian ini adalah pembahasan hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan oleh

penulis, dimana berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas.

Bab Kelima merupakan Penutup: Pada bab ini adalah sebagai penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan saran.

Daftar Pustaka: Pada bagian ini merupakan pangkal dari penyusunan skripsi yang telah memuat penjelasan masing-masing dari setiap bab. Bagian ini adalah bagian yang mencantumkan berbagai sumber pustaka atau literatur guna mendapatkan informasi mengenai teori yang dijelaskan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian *pertama* yaitu skripsi yang disusun oleh Adelia Asmawati, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014 dengan judul *“Penerapan Prinsip-prinsip Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Barokah Sejahtera Malang.”*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada LKM Syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang dan untuk mengetahui kesesuaian prinsip syari’ah pada LKM Syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang. Penelitian ini tergolong penelitian empiris, karena penelitian ini menekankan pada praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada LKM syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Meskipun dalam struktur organisasinya mereka menyebutkan Dewan Penasehat bukan Dewan Pengawas Syari’ah. Dalam hal produk simpanan dan pembiayaan, LKM Syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai

dengan prinsip-prinsip syari'ah yang ada di dalam fatwa DSN-MUI, karena dalam operasionalnya mereka telah mengaplikasikan dasar-dasar ekonomi Islam terhadap produk simpanan dan pembiayaannya.⁷

2. Penelitian *kedua* yaitu skripsi yang disusun oleh Fitri Yunindya Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul “*Analisis Landasan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Terkait.*”

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Baitul Mal Wat Tamwil dalam merujuk hukum-hukum yang ada dalam hal mendapatkan kejelasan hukum dan legitimasi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan pengaplikasian undang-undang tersebut

⁷Adelia Asmawati, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014, “*Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Barokah Sejahtera Malang.*”

menggunakan asas-asas perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.⁸

3. Penelitian *ketiga* yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Alan Nur, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta pada tahun 2019 dengan judul “*Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa).*”

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren dengan mengambil studi kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Populasi dalam penelitian ini merupakan nasabah yang masuk dalam angkatan Halmi I dan II. Sementara sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni ketua kumpi yang masuk dalam angkatan Halmi I dan II. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang digunakan menggunakan observasi, wawancara, dan triangulasi dengan analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/jumlah

⁸Fitri Yunindya Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014, “*Analisis Landasan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Terkait.*”

penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan.⁹

Tabel A.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adelia Asmawati, 2014, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Barokah Sejahtera Malang	Membahas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.	- Objek yang diteliti terkait penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada LKM Syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang dan kesesuaian prinsip syari'ah pada LKM Syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang; - Tempat dan waktu penelitian di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Barokah Sejahtera Malang pada tahun 2014.
2.	Fitri Yunindya, 2014,	Analisis Landasan	1. Membahas tentang Lembaga	1. Objek yang diteliti terkait

⁹Muhammad Alan Nur, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta pada tahun 2019, "Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)."

	Mahasiswa Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Terkait.	Keuangan Mikro Syariah; 2. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.	landasan operasional LKMS; 2. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan.
3.	Muhammad Alan Nur, 2019, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta.	Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa).	1. Membahas tentang Bank Wakaf Mikro; 2. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan observasi.	1. Objek yang diteliti terkait pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren; 2. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di di <i>Bank Wakaf Mikro Al-Pansa</i> pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyoy) belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

B. Kajian Pustaka

1. Lembaga Keuangan Mikro

a) Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 1 menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.¹⁰ Lembaga Keuangan Mikro ada dua macam yakni Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Konvensional (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (LKMS).

Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Konvensional merupakan lembaga yang fokus melayani masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan jasa simpanan

¹⁰Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 angka 1, 2, dan 4.

dan pinjaman berskala mikro.¹¹ Adapun Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan lembaga yang fokus melayani masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan berskala mikro, berdasarkan Prinsip Syariah. LKMS juga dapat menjalankan fungsi sosial dengan menerima dana sosial yang berasal dari zakat, infak, dan sodaqoh. Dana sosial berupa zakat hanya dapat disalurkan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan infak dan sodaqoh dapat disalurkan langsung kepada *mustahiq* maupun lembaga amil.¹² Karakteristik yang membedakan lembaga keuangan (mikro) syariah dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada beberapa instrumen yang diterapkannya, terutama instrumen bagi hasil (*profit and loss-sharing sistem*), instrumen jual beli, instrumen kerjasama dengan pola bagi hasil.¹³

b) Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Dimana Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

¹¹Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro, lampiran 1.

¹²Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro, lampiran 2.

¹³Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.63.

- a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bit tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- d. kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.¹⁴

Penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan pendekatan Akad Jual Beli dan Bagi Hasil sebagaimana terlihat pada penjelasan di bawah ini:

(1) Akad Jual Beli

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, antara lain adalah *murabahah*, *salam* dan *istisna*.

(2) Pembiayaan dengan Akad Bagi Hasil

¹⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 13.

Mudharabah dan Musyarakah.

(3) Pembiayaan Lainnya

Hiwalah dan Rahn (Gadai).

(4) Pinjaman Kebajikan

Pinjaman-*Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, *Qardh* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut *Al-Qardhul Hassan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi *qardh* tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.¹⁵

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan

¹⁵Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), h.52.

Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, peradilan agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹⁶

Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain *pertama*: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua*: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah, *ketiga*: membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah, dan *keempat*: membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

¹⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.253.

Kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materiil ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Surat Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang susunannya sebagai berikut:¹⁷

Pengarah:

- Ketua Mahkamah Agung RI
- Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
- Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama
- Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pembinaan
- Sekretaris Mahkamah Agung RI
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.

Wakil Ketua : Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA.

Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH.

Wakil Sekretaris : Drs. H. Farid Ismail, SH., MH.

Anggota-anggota:

- Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.
- Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
- Drs. H. Zuffron Sabrie, SH., MH.
- Drs. H. Hidayatullah, SH., MH.

¹⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.254.

- Drs. H. Amran Suadi, SH., MM., M.Hum.
- Drs. H. Edi Riadi, SH., MH.
- Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum.
- Drs. H. Said Munji, SH., MH.
- Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.
- H. Empud Mahfuddin, SH., MH.
- Drs. H. Endang Ali Maksum, MH.

Sekretariat:

- Drs. Hasbi Hasan, MH.
- Arief Gunawan, SH., MH.
- Umiyati, SH.
- Drs. Asril Lusa, SH.
- Drs. M. Fauzan, SH., MH.
- Drs. Sahidin Mustafa, SH., MH.
- Slamet Riyanto, SH.
- Asep Nursobah, S.Ag.

Adapun tugas dari Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *pertama*: menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan, *kedua*: menyusun draf naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ketiga*: menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draf naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ekonomi syariah, *keempat*: menyempurnakan naskah Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah, *kelima*: melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Agar Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat bekerja secara efektif, cepat dan dapat menghasilkan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka tim dibagi kepada empat kelompok yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang koordinator. Kelompok pertama dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan Perbankan Syariah, kelompok kedua dipimpin oleh Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA. yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah, obligasi dan surat-surat berharga syariah, reksadana syariah dan pasar modal syariah, kelompok ketiga dipimpin oleh Bapak Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah dan sekuritas syariah, kelompok keempat dipimpin oleh Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis syariah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan muamalah Islam.¹⁸

Oleh karena kerja tim berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, maka tim segera menyusun program kerja dan menetapkan beberapa kebijakan agar hasil kerja tim dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil kerja tim ini sangat diharapkan oleh berbagai pihak,

¹⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.256.

terutama aparat di lingkungan Lembaga Peradilan Agama untuk dijadikan pedoman di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:¹⁹

1. Menyesuaikan Pola Pikir (*United Legal Opinion*)

Untuk mencari kesatuan pola pikir dan pola tindak dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tim telah mengadakan seminar tentang ekonomi syariah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21 s/d 23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4 s/d 6 Juni 2006. Pada kedua seminar ini telah berbicara para pakar ekonomi syariah, baik dari Perguruan Tinggi, Majelis Ulama Indonesia/Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas) dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim baik dari lingkungan peradilan umum maupun dari peradilan agama.

2. Mencari Format yang Ideal (*United Legal Frame Work*)

Untuk mencari format yang ideal dalam menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tim telah mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada Bank Indonesia terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel

¹⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.257.

Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain dari itu, tim juga telah mengadakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta pada tanggal 20 November 2006. Dalam Semiloka ini telah berbicara para pakar ekonomi syariah dari Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.

3. Melaksanakan Kajian Pustaka (*Library Research*)

Sesuai dengan pembagian tim kepada empat kelompok sebagaimana yang telah disebutkan di atas, masing-masing kelompok telah mengadakan kajian terhadap berbagai literatur kitab fikih klasik dan literatur ekonomi kontemporer, baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah maupun yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi konvensional, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Guna melengkapi kajian pustaka, tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengadakan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII) Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur Malaysia. Studi banding dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan di Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII)

Islamabad, *Federal Shariah Court Pakistan*, *Mizan Bank Islamabad Pakistan*, Bank Islam Pakistan, dan beberapa institusi lembaga keuangan syariah yang ada di Islamabad Pakistan. Kunjungan ke Islamabad Pakistan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Juni 2007.²⁰

Agar data yang telah dikumpulkan oleh tim dapat segera diolah dan dianalisis sebagaimana mestinya, tim segera menunjuk tim konsultan untuk menyusun draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sebagian data telah disiapkan oleh tim dan sebagian lagi disiapkan sendiri oleh tim konsultan. Kemudian studi banding dilaksanakan juga ke beberapa lembaga ekonomi Islam di Inggris. Agar data yang telah dikumpulkan oleh tim dapat segera diolah dan dianalisis sebagaimana mestinya, tim segera menyusun tim konsultan untuk menyusun draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sebagian data telah disiapkan oleh tim dan sebagian lagi disiapkan sendiri oleh tim konsultan.

Tim konsultan melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan melakukan kajian terhadap kitab-kitab dan literatur yang relevan dengan topik-topik yang terdapat dalam KHES. Tim dibagi ke dalam subtim yang bertugas menyusun topik-topik KHES dalam bahasa peraturan perundangundangan. Adapun rinciannya sebagai berikut:²¹

²⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.259.

²¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.264.

1. Subjek Hukum dan amwal

Penyusun: Drs. Cik Hasan Bisri MS.

2. Akad

Penyusun: Prof. Dr.Jaih Mubarok, M.Ag.

Dr. H. Anton Atoillah, MM.

Drs. Deden Effendi, M.Ag.

Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag.

3. Zakat dan hibah

Penyusun: Drs. Deden Effendi, M.Ag.

Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag.

4. Dana Pensiun Syariah

Penyusun: Dr. H. Anton Atoillah, MM.

5. Akuntansi Syariah

Penyusun: Prof. Dr.Jaih Mubarok, M.Ag.

Kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES antara lain adalah:

1. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah al-Zuahili, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, cet. ke-9.
2. *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-jadid*, karya Mustafa Ahmad Al-Zarqa Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, cet. ke-9.
3. *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, karya Ali Fikri, Mesir, Mustafa al-babi al-Halabi, 1948.
4. *Al-Wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid*, karya Abd. al-

Razaq Ahmad al-Sanhuri, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.

5. *Al-Muqaranat al-Tasyri'iyyah baina al-Qawanin al-Wadh'iyah al-Madaniyah wa al-Tasyri al-Islami*, karya Sayyid Abdullah Ali Husaini, Mesir: Dar al-Salam, 2001, cet. ke-1.
6. Durar al-Hukkam; Syarh Majallat al-Ahkam, karya Ali Haidar, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991, cet. ke-1.
7. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI*, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006, Edisi Revisi.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Masing-masing penyusun mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan koordinator (Prof. KH. A. Djazuli) dengan disertai oleh Drs. Deden Effendi, M.Ag. dan Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag., sebagai Pendamping. Setelah semua tim presentasi, dilakukanlah sinkronisasi antara satu bab dengan bab lain sehingga akhirnya didiskusikan untuk mendapatkan masukan dari tim secara keseluruhan (pleno). Pembahasan dilakukan beberapa kali dan di berbagai tempat: di kampus UIN SGD, di Tirtawening, di Ciburial, di Cipanas Garut, dan tempat-tempat lainnya. Akhirnya, hasil kerja tim yang berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*Academic Draft*) dibahas bersama antara tim konsultan dengan tim dari Mahkamah

Agung RI. Pertemuan pertama antara tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan tim konsultan telah melahirkan kesepakatan tentang *out line academic* draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Akhirnya pada tanggal 10 Juni 2008 diadakan pertemuan terakhir di Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta yang dihadiri oleh koordinator tim penyusunan KHES dengan beberapa konsultan untuk mengecek kembali pasal-pasal yang dianggap masih tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan menyusun kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik.²²

3. Hibah

a) Definisi Hibah

Hibah menurut mazhab Hanafi adalah memberikan barang dengan tanpa ada syarat untuk mengganti diserahkan seketika. Hibah menurut mazhab Maliki adalah memberikan barang dengan tanpa ada ganti karena tujuan (menghormati) orang yang diberi saja. Hibah menurut mazhab Hambali adalah pemberian barang yang dapat diserahkan terimakan baik harta yang diketahui detailnya atau tidak oleh orang yang berhak mentasarufkan dalam kondisi hidup dengan tanpa ada ganti.²³

²²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.288.

²³Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 3*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h.254.

Adapun menurut mazhab Syafi'i, hibah secara bahasa adalah pemberian. Secara istilah adalah akad yang berfaedah pemberian hak milik barang tanpa ada ganti dalam kondisi masih hidup secara cuma-cuma.²⁴ Oleh karena itu tidak termasuk bagian hibah adalah jual beli karena memiliki barang dengan adanya ganti. Begitu juga tidak termasuk wasiat karena wasiat dapat dimiliki setelah meninggal. Makna hibah mencakup hadiah dan sedekah sebab pada dasarnya hibah adalah pemberian secara umum, baik diberikan pada orang fakir atau tidak, dimaksudkan untuk mendapat pahala akhirat atau tidak. Sementara sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang butuh yang umumnya diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hadiah adalah memberikan barang atau sesuatu kepada orang yang ia sukai atau menjadi panutan manusia. Memberikan makanan kepada fakir miskin lebih tepat disebut sebagai sedekah atau hibah dan memberikan sesuatu kepada orang yang mulia lebih tepat disebut sebagai hadiah juga bisa disebut sebagai hibah.

Nabi saw. hanya menerima hadiah sekaligus memakannya, namun tidak akan pernah memakan sedekah. Hal demikian sebagaimana hadis berikut.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام يسأل عنه: فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها.

²⁴Musthofa Al Bugho, *Kitab Fiqh Manhajji* Juz 3, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1992), h.161.

Artinya:

Nabi saw. ketika diberikan sebuah makanan beliau akan bertanya tentang asal usul makanan itu, jika jawabannya sebagai hadiah maka nabi saw. akan memakannya, namun jika dijawab sedekah, nabi saw. enggan memakannya.

Berdasarkan pendapat Abu Khatthob dan kebanyakan sahabat Imam Syafi'i, apabila seorang mati yang berstatus penghibah, maka ahli warislah yang bertindak selaku pemberi izin untuk menerima hibah tersebut kepada yang diberi hibah itu, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak batal karena meninggalnya penghibah.²⁵

b) Dasar Hukum Hibah

Hibah adalah anjuran yang memiliki dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis, dan ijma. Adapun dari al-Qur'an terdapat di dalam QS. An-Nisa': 4 dan QS. Al-Baqarah: 177, sebagaimana berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

²⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.344.

وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

Adapun hadis disyariatkannya hibah yakni:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبائهم فيسقيننا (البخاري: الهبة، باب: فضلها والتحريض عليها) رقم: 2428. مسلم في الزهد والرفائق، رقم: 2972).

Artinya:

Rasul saw. memiliki tetangga dari kaum Anshar, dan mereka memiliki banyak sekali kambing dan mereka memberikan susu kambing tersebut kepada rasul saw., maka rasul saw. meminumnya.²⁶

c) Rukun dan Syarat Hibah

Rukun hibah menurut mazhab Hanafi hanya shigat, namun ulama hanafiyah berbeda pendapat terkait apakah yang dimaksud shigat adalah

²⁶Musthofa Al Bugho, *Kitab Fiqh Manhajji* Juz 3, h.162.

ijab qobul atau ijab saja. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup.²⁷

Syarat- syarat hibah menurut mazhab Hanafi:²⁸

a. Syarat yang berkaitan dengan rukun

1. Harus tidak digantungkan atas sesuatu yang terjadinya itu masih diragukan tidak akan mungkin terjadi seperti “aku memberikan mu rumah ini, ketika aku akan memberikan rumah ini pada mu ketika saudara ku datang”.
2. Tidak disandarkan pada waktu, seperti “aku memberikan barang ini kepada mu besok atau awal bulan”.

b. Syarat yang berkaitan dengan harta dan pemberi (*wahib*).

Syarat pemberi (*wahib*) adalah orang yang merdeka berakal, baligh, dan memiliki barang. Adapun orang yang diberi tidak memiliki syarat-syarat khusus. Syarat barang (*mauhub*) menurut mazhab Hanafi:²⁹

1. Barang ada ketika waktu hibah

Oleh karena itu tidak sah menghibahkan sesuatu yang akan wujud, seperti menghibahkan anak kambing yang akan dilahirkan

2. Memiliki nilai materi

Tidak sah menghibahkan barang yang tidak memiliki nilai, seperti bangkai dan darah.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), h.480.

²⁸Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 3*, h.260.

²⁹Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 3*, h.261.

3. Barangnya dapat diterima

Barangnya dimiliki oleh pemberi atau *wahib*. Apabila *mauhub* adalah musyarakah atau dimiliki dua orang atau lebih, maka termasuk barang dapat dibagi. *Mauhub* tidak memiliki keterikatan dengan kepemilikan *wahib* atau pemberi seperti seseorang memberikan kebun dengan syarat buah yang dihasilkan milik si pemberi.

Rukun dan syarat hibah menurut mazhab Maliki:³⁰

- Syarat *wahib*:
 - a. Ahli tabarruk (orang yang sah mentasharufkan harta dan mengerjakan ibadah)
 - b. Tidak merupakan orang gila atau mabuk
 - c. Bukan orang murtad
 - d. Bukan orang yang memiliki banyak hutang yang menghabiskan seluruh hartanya
 - e. Tidak sedang sakit kritis ketika memberikan atau menghibahkan harta yang lebih dari 1/3.
- Syarat *mauhub* atau barang :
 - a. Barangnya dimiliki oleh *wahib* atau pemberi
 - b. Barang termasuk dari benda-benda yang dapat menerima kepemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan istri, karena tidak dapat

³⁰Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah* Juz 3, h.262.

dipindahkan kepada orang lain. Maliki tidak mencantumkan syarat-syarat khusus terkait shigat namun kepemilikan hibah harus benar-benar telah diterima.

Rukun dan syarat hibah menurut mazhab Hambali:³¹

- Syarat *wahib* :

Orang yang berhak mentasharufkan harta sehingga tidak sah *safih* atau orang yang bodoh, anak kecil, dan budak.

- Syarat *mauhub lah* atau orang yang diberi:

Orang yang berhak mentasharufkan harta oleh karena itu apabila menghibahkan kepada anak kecil atau orang gila diharuskan yang menerima adalah walinya.

- Syarat *mauhub* (barang yang diberi):

- a. Barang dapat diketahui. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui. Sehingga tidak sah menghibahkan janin hewan.

- b. Barangnya wujud ketika waktu hibah. Tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada, seperti menghibahkan buah dari pohon yang belum berbuah.

- c. Barangnya dapat diserahkan terimakan

- Syarat shigat:

Menggunakan lafaz atau kata yang dapat menunjukkan pemberian secara umum. Menurut Hambali mengaitkan pemberian dengan

³¹Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 3*, h.263.

waktu hukumnya sah, seperti “aku akan memberikan rumah ku bulan depan”.³²

Rukun hibah menurut mazhab Syafi’i ada tiga, diantaranya:³³

1. aqidani
2. shigat
3. *mauhub* (barang)
 - Syarat *mauhub* atau barang hibah:
 - a. Barangnya ada ketika hibah, sebab hibah memberikan barang secara seketika atau pada waktu itu. Sehingga tidak sah memberikan barang ketika tidak ada pada akad hibah, contoh memberikan hibah buah yang akan masak 3 bulan ke depan, hal ini tidak boleh.
 - b. Barangnya dimiliki oleh pemberi. Oleh karena itu tidak sah memberikan barang yang bukan milik *wahib* atau pemberi.
 - c. Berupa harta yang bernilai, dimana barang hibah yaitu barang yang memiliki nilai yang harus diganti ketika dirusak. Oleh sebab itu tidak boleh menghibahkan barang yang tidak memiliki nilai harta, seperti bangkai, juga tidak sah memberikan barang yang tidak memiliki unsur *mutaqawwam* (nilai harga jual) seperti khamr, dan juga tidak boleh menghibahkan segala hal yang diharamkan secara syariat.

³²Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 3*, h.264.

³³Musthofa Al Bugho, *Kitab Fiqh Manhajji Juz 3*, h.162.

- d. Barang yang diberikan dapat dipisahkan atau dibedakan. Oleh karena itu tidak sah memberikan penggalan-penggalan yang tidak dipisahkan, contohnya memberikan kaki kambing yang masih hidup.

Aqidaini (orang yang berakad) terdiri dari *wahib* (pemberi) dan *mauhub lah* (orang yang diberi).

- Syarat *wahib*:
 - a. Memiliki barang
 - b. Ahli *tabarruk*
 - c. Berhak mentasharufkan hartanya

Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang bukan miliknya, dan tidak sah hibah dari anak kecil dan orang gila karena bukan *ahlu tabarruk* dan begitu pula tidak sah hibah dari orang yang tercega *mentasharufkan* harta sebab kebodohan (*safih*) atau bangkrut.

- Syarat *mauhub lah*

Syarat *mauhub lah* yakni dapat memiliki barang yang dihibahkan.

Oleh karena itu boleh menerima hibah setiap orang yang dilahirkan baik orang yang telah dewasa, anak kecil atau orang gila, namun tidak sah memberikan hibah kepada janin yang ada dalam kandungan, sebab secara hukum dia tidak bisa memiliki barang secara sukarela.

Shigat dalam hibah terbagi menjadi dua, yaitu sharih dan kinayah. Shigat sharih adalah shigat yang secara jelas mengungkapkan maksud pemberian barang tanpa ada kemungkinan makna lain, seperti kata, “aku memberikan padamu”. Adapun kinayah adalah shigat yang memiliki indikasi terhadap hibah maupun yang lain oleh karena itu butuh niat untuk menjelaskan maksud dari ucapan tersebut.

Syarat shigat:

- a. Ucapan penerimaan barang harus sambung dengan ucapan pemberian barang dalam arti tidak ada pemisah antara ucapan ijab dan qabul.
- b. Tidak dibatasi dengan syarat seperti “jika orang tua ku datang, aku akan memberikan pakaian ini”.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu seperti “aku berikan barang ini kepada kamu selama 1 tahun”. Larangan membatasi waktu karena syarat waktu bertolak belakang dengan tuntutan syarat hibah. Dimana hibah memberikan barang secara mutlak tanpa batasan tertentu.

Hibah dibagi menjadi dua, hibah *muqayyad bi waqtin* dan hibah *muqayyad bi syartin*. Hibah *muqayyad bi waqtin* atau hibah yang dibatasi dengan waktu, ini tidak boleh. Adapun hibah *muqayyad bi syartin* atau hibah yang dibatasi dengan *syartin*, ini boleh. Dimana

hibah *muqayyad bi syartin* dibagi menjadi dua, yang sah dan tidak sah.

Syarat di dalam hibah ada dua, diantaranya:³⁴

a) Syarat yang dianggap sah

Syarat yang sesuai dengan akad dan tujuan hibah dan tidak bertolak belakang dengan hukum hibah

b) Syarat yang tidak sah

Syarat yang bertolak belakang dengan hukum hibah dan efek hukum dari hibah. Oleh karena itu apabila orang berkata “aku hibahkan barang ini padamu dengan syarat kamu menerimanya dengan segera”, maka hukumnya boleh karena syarat ini masih relevan dan tidak bertentangan. Namun apabila orang berkata “aku hibahkan barang ini padamu dengan syarat kamu tidak boleh menjual barang hibah ku ini dengan orang lain”. Hal ini tidak boleh karena syarat demikian sudah bertolak belakang dengan maksud akad hibah.

4. Qardh

a) Definisi Qardh

Qardh menurut mazhab Hanafi adalah harta yang diberikan kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mengganti barang tersebut secara sama kelak. Adapun menurut mazhab Maliki, qardh adalah pemberian seseorang kepada orang lain sesuatu yang memiliki

³⁴Wizaratul Aw Qof Wa Syu'un Al Islmiyah, *Kitab Mausuah Al Fiqhiyah Al Quwaidiyah* Juz 42, (Kuwait: Wizarah, 2006), h. 137.

nilai harga dengan syarat pemberi dapat menarik ganti materi yang telah ia berikan secara sama. Sedangkan menurut mazhab Hambali, qardh adalah memberikan harta kepada orang lain agar dimanfaatkan lalu ia mengembalikan kepadanya.³⁵ Qardh menurut mazhab Syafi'i adalah memberikan benda yang sifatnya harta kepada orang lain dengan syarat dikembalikan gantinya dengan tanpa ada tambahan. Hukumnya boleh dan bahkan disyariatkan atau dianjurkan bagi orang yang memang dimintakan.³⁶

b) Dasar Hukum Qardh

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah:245)

c) Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sama yakni:

- a. Aqidani yang isinya orang yang memberikan utang dan menerima utang
- b. Shigat

³⁵ Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 2*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h.303.

³⁶ Musthofa Al Bugho, *Kitab Fiqh Manhajji Juz 6*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1992), h.101.

c. Barang yang diutangkan

Kemudian semua ulama juga menyepakati bahwa syarat *aqid* adalah orang-orang yang berhak mentasharufkan hartanya. Oleh karena itu anak kecil dan orang gila tidak sah memberikan utang atau memohon atau menjadi penghutang.³⁷

Adapun rukun dan syarat qardh menurut ulama Syafi'iyah adalah:³⁸

a. Shigat

Adalah ijab qabul, seperti ucapan “aku memberikanmu utang”, tidak disyaratkan menggunakan kata utang secara langsung, boleh kata yang lain seperti kata “pinjam” atau kata “aku serahkan sementara”.

b. *Aqid* (*muqrid* dan *muqarid*)

Syarat *aqid* diantaranya:

1. Cerdas/*rusdu*, sudah baligh dan layak atau cakap mengurus harta, oleh karena itu tidak boleh menghutangi atau berutang bagi anak kecil, orang gila, dan orang *syafih* atau bodoh.
2. *Ikhtiar*, keinginan dirinya sendiri, tidak sah qardh bagi orang yang terpaksa, karena menghilangkan ridha.
3. *Ahliyatul tabarruk fi muqrid*, oleh karena itu tidak boleh bagi orang yang bangkrut menghutangkan hartanya. Namun boleh baginya untuk berutang.

³⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Alituhu Juz 5*, (Damaskus: Dar ul Fikr, t.th), h.3787.

³⁸Musthofa Al Bugho, *Kitab Fiqh Manhajji Juz 6*, h.104.

c. *Ma'kud alaih* (uang yang dipinjamkan)

Syarat *ma'kud alaih* diantaranya:

1. Kadar barangnya dapat diketahui ketika hutang baik ukuran, jumlah, dan nilai, agar bisa dikembalikan barang gantinya secara sempurna.
2. Harta utang satu jenis tidak tercampur dengan yang lain. Oleh karena itu tidak boleh menghutangkan gandum yang telah bercampur dengan jagung sebab susah untuk mengembalikannya.³⁹

Hukum-hukum yang berkaitan dengan qardh dalam mazhab Hanafi:⁴⁰

1. Qardh didasarkan untuk mengembalikan harta dengan ukuran yang setara. oleh karena itu tidak dipertimbangkan dalam hal demikian fluktuasi harga barang seperti seseorang menghutang 1kg beras dengan harga 10.000 lalu di waktu pembayaran harga beras per kg 15.000 maka yang dikembalikan tetap 1 kg beras. Begitupula ketika seseorang hutang 20 kg daging sapi yang totalnya adalah 2.000.000 kemudian harga daging sapi mengalami penurunan untuk 20 kg seharga 1.500.000 maka yang dikembalikan tetap 20 kg.
2. Wakil dalam masalah hutang maupun penerima hutang hukumnya diperbolehkan seperti seseorang telah sepakat

³⁹Musthofa Al Bugho, *Kitab Fiqh Manhajji* Juz 6, h.107.

⁴⁰Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba 'ah* Juz 2, h.304.

berakad hutang lalu ketika pemberian uang diwakilkan kepada orang lain. Adapun permohonan hutang tidak diperbolehkan untuk diwakilkan. Oleh karena itu ketika seseorang memerintah orang lain untuk berutang atas nama dirinya maka orang tersebut tidak disebut sebagai wakil.

3. Tidak diperkenankan seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan memberikan catatan yang menarik kemanfaatan untuk dirinya. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan utang beras dengan syarat dikembalikan dengan kualitas yang paling baik hukumnya makruh. Hal ini apabila memang disyaratkan di akad, namun apabila tidak disyaratkan, hukumnya tidak makruh.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan qardh dalam mazhab Maliki:⁴¹

1. Setiap jenis barang yang sah diakadi salam maka sah untuk dihutangkan. Oleh karena itu setiap barang yang menggunakan takaran, timbangan, dan bilangan hukumnya sah untuk dijadikan sebagai hutang. Disebabkan hal tersebut sah dijadikan akad salam.
2. Haram bagi *muqrid* (orang yang menghutangi) mengambil hadiah yang diberikan oleh penghutang kecuali hal itu memang sudah menjadi tradisi atau ada hal-hal yang mendorong untuk

⁴¹Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 2*, h.306.

memberikan hadiah, seperti hubungan keluarga atau hubungan perkawinan. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan hutang kepada orang lain maka tidak berhak baginya untuk menerima hadiah dari pihak penghutang.

3. Diharamkan memberikan syarat-syarat khusus dalam akad qardh dengan syarat-syarat yang dapat menarik manfaat dari pemberi hutang seperti menghutangi barang yang cacat kemudian disyaratkan dikembalikan dengan barang yang tidak cacat.
4. Hutang dapat dimiliki oleh penghutang dengan sebatas akad, oleh karena itu ketika seseorang telah sepakat melakukan akad hutang maka penghutang dapat memakai harta tersebut ketika dia telah menerima.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan qardh dalam mazhab Hambali diantaranya:

- 1) Sah akad qardh pada setiap barang yang sah dijual belikan. Oleh karena itu tidak sah utang berutang bangkai, darah karena hal tersebut tidak sah diperjual belikan.
- 2) Syarat barang yang dihutang adalah kadarnya dapat diukur atau diketahui. Adapun cara mengukurnya menggunakan takaran, untuk barang-barang yang menggunakan takaran. Menggunakan timbangan untuk barang yang jenisnya menggunakan timbangan. Sehingga tidak sah mengutang beras

1 kresek karena tidak diketahui secara pasti jumlah atau ukuran timbangan beras.

- 3) Syarat orang yang penghutang adalah ahli tabarruk (orang yang sah melaksanakan ibadah). Oleh karena itu tidak sah hutangnya anak kecil dan orang gila
- 4) Akad qardh akan menjadi lazim atau mengikat kedua belah pihak ketika barangnya telah diterima. Oleh karena itu seseorang dapat membatalkan akad qardh secara sepihak selama barangnya belum diserahkan atau diterima.
- 5) Tidak diperbolehkan memberikan syarat dalam akad utang, dengan syarat yang dapat menarik keuntungan dari pemberi utang seperti seseorang memberikan utang kepada orang lain dengan syarat ketika dia membayar utang harus menyertakan hadiah.
- 6) Adapun syarat-syarat yang menguatkan kepercayaan seperti “aku dapat memberi utang kepada mu dengan syarat kamu memberikan jaminan”, maka syarat tersebut sah dan mengikat.⁴²

⁴²Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 2*, h.309.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum (*law enforcement*).⁴³ Penulis terjun langsung ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo yang berada di Kediri agar mendapatkan data-data dan dokumen yang akurat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁴⁴ Sesuai dengan penelitian ini, bahwasanya penulis meninjau praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.19.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), h.151.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo yang berada di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri yang beralamatkan di Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur dengan kode pos 64116.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan melalui penelitian di lapangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh penulis. Data ini meliputi interview dengan Manajer dan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo terkait praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Dalam penelitian ini data sekunder antara lain buku-buku yang berkaitan dengan

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.106.k

penelitian ini yakni tentang lembaga keuangan mikro, hibah, qardh, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.⁴⁶ Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, yakni meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo yang kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan agar membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi untuk mengamati dan mengetahui praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo.

c. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.21.

⁴⁷Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), h.68.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tak berencana (*unstandardized interview*).⁴⁸ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara berencana, dimana penulis melakukan wawancara disertai suatu daftar pertanyaan yang penulis susun sebelumnya untuk ditanyakan kepada responden yaitu Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo dan Mochamad Ali Zainal Abidin selaku DPS Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan prosedur pengolahan data dan analisis hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dimana penulis menggambarkan dan menganalisis praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tahapan-tahapan analisa data yang penulis lakukan:⁴⁹

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap *editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses *editing* terhadap hasil

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.84.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.168.

wawancara terhadap narasumber manajer dan pegawai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Classifaying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifaying*)

Verifikasi yaitu pengecekan kembali dari data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kesahihan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis.

d. Analisis (*Analizing*)

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek, selanjutnya memberikan intrepetasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁵⁰

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian ini.

⁵⁰Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h.174.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro

1. Sejarah Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hingga Maret 2018, OJK telah memberikan izin kepada 20 BWM. OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan BWM di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.⁵¹

Sejarah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo tidak begitu panjang, ada pihak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) silaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo menawarkan program ini, dengan berbagai macam hal-hal yang disampaikan terkait konsep dan lain-lain, kemudian oleh pihak Lirboyo dimusyawarahkan, karena kami memandang ada kemanfaatan bagi masyarakat dan pembelajaran bagi teman-teman yang akan berkhitmat atau bekerja.⁵²

Latar belakang lahirnya Bank Wakaf Mikro yaitu diantaranya:

⁵¹<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>

⁵²Muchammad Syaihul Izzat, *wawancara* (Kediri, 26 Desember 2018).

- Kemiskinan dan ketimpangan telah berlangsung menahun. Berdasarkan data BPS (2017), jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%.
- Diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan.
- Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren.
- Dengan potensi 28.194 pesantren (data Kementerian Agama RI), pesantren memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren.
- OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah.⁵³

Perkembangan Bank Wakaf Mikro:

- Oktober 2017 Bank Wakaf Mikro diresmikan
- Desember 2017 Memiliki 827 nasabah dengan penyaluran pembiayaan Rp 658 juta

⁵³Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat.

- Februari 2018 Bank Wakaf Mikro menjadi salah satu *Quick Wins* Sektor Keuangan Syariah dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
- Maret 2018 20 Bank Wakaf Mikro mendapat izin usaha dari OJK. Jumlah nasabah 3.876 (naik 368,7%) dengan penyaluran pembiayaan Rp 3,63 miliar (naik 452,3%).⁵⁴

2. Visi, Misi, dan Tujuan Bank Wakaf Mikro

Visi LKM Syariah-BWM adalah:

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.⁵⁵

Misi LKM Syariah-BWM adalah:

Mewujudkan *gerakan pembebasan* anggota & masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan & ekonomi ribawi, *gerakan pemberdayaan* meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani

⁵⁴Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat.

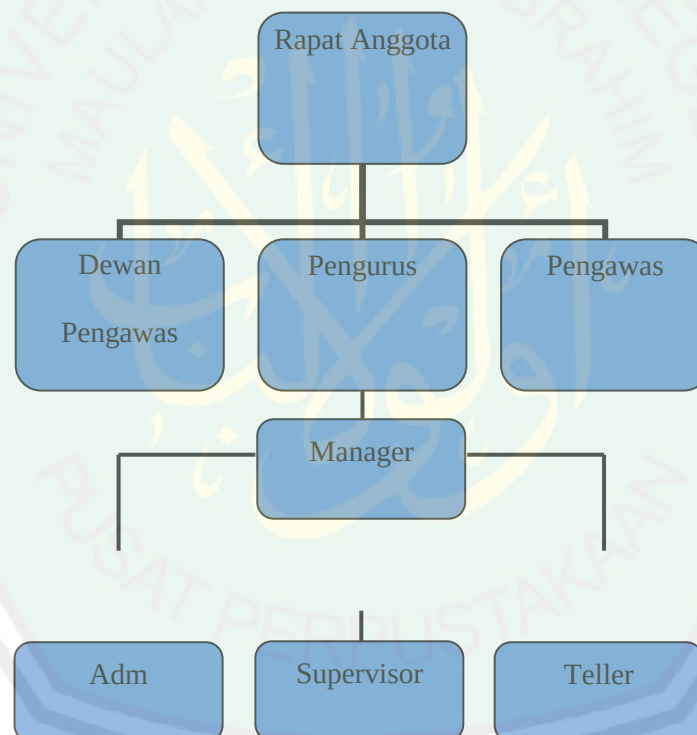
⁵⁵Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.I-10.

yang adil berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT.⁵⁶

Tujuan LKM Syariah-BWM adalah:

Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁵⁷

3. Struktur Organisasi LKM Syariah-BWM



Gambar Struktur Organisasi LKM Syariah-BWM

⁵⁶Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.I-11.

⁵⁷Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.I-12.

4. Pengurus, Pengawas Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirboyo⁵⁸

Pengurus:

- Ketua : Khasbiyalloh
- Wakil Ketua : Akhmad Murtadlo
- Sekretaris : Nu'man
- Bendahara I : Ahmad Fauzin Kamali
- Bendahara II : M. Abdul Kholik

Pengawas:

- Ketua : Muhamad Aminulloh
- Anggota : Muchammad Syaihul Izzat
- Anggota : Ahmad Khuwaarizmiy I.R.
- Anggota : HM. Adibushholeh
- Anggota : Izzul Maula Diyaulloh
- Anggota : Fahdina Yarouf
- Anggota : Ahmad Rafu'a Qadruh

Dewan Pengawas Syariah:

- Ketua : Arif Ridlwan Akbar
- Anggota : Mochamad Ali Zainal Abidin
- Anggota : Mohammad Syarief Hakeem
- Anggota : Mohammad Abdulbar
- Anggota : Moh. Adib

⁵⁸ Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyoy

B. Praktik Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo

Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan. Pendirian Bank Wakaf Mikro itu bervariasi, dimana peresmian pertama kali oleh Jokowi selaku Presiden Indonesia pada bulan Oktober. Adapun di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo diresmikan dan diberikan pelatihan oleh OJK pada bulan November. Kemudian pada bulan Desember baru dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo untuk mengenalkan kepada masyarakat programnya yakni dengan sosialisasi ke RT. Akan tetapi karena RT melingkupi wilayah yang kecil, sehingga melakukan sosialisasi di majlis-majlis. Sosialisasi dilakukan di wilayah yang masuk radius 5 km dari lokasi BWM Berkah Rizqi Lirboyo dan yang berada dalam Kecamatan Mojoroto. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁵⁹

“November pertengahan diresmikan oleh OJK bukan Pak Jokowi dan latihan, baru 4 Desember kami *sowan-sowan* sosialisasi dalam waktu setengah bulan, sampai sekarang kewalahan, jadi begitu cepatnya berkembang. Pertama kita *sowan* ke RT, tetapi menurut kami kurang cepat karena lingkup RT kecil, dan biasanya di RT itu sudah ada koperasinya, jadi mungkin di beberapa RT itu tidak sebaik ketika kami *sowan* langsung ke majlis-majlis pengajian. Pada saat *sowan* langsung ke majlis-majlis pengajian, banyak yang ikut. Bahkan kami sosialisasi hanya setengah bulan. Jadi kita dibatasi *sekup* 1 km

⁵⁹Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

atau radius 5 km wilayah Mojoroto. Semisal bukan wilayah Mojoroto tapi masih kurang dari 5 km, maka tidak apa-apa, atau lebih dari 5 km tapi masih Mojoroto maka tidak apa-apa. Pada Januari kita *kelabakan*, karena masyarakat banyak yang antusias lalu kita terima, sehingga banyak sekali. Pada februari, maret kita *kalem-kalem*. Jadi sosialisasi cukup di majlis pengajian, kami menyampaikan bahwa “Bu, kami dari Lirboyo, kami ingin menyampaikan bahwa kami ingin membantu”. *Alhamdulillah* masyarakat antusias, saat ini kita punya nasabah sampai 560 lebih, itupun kita sudah berhenti sejak bulan Mei, jadi tidak *nambah* kecuali *tambal sulam*, semisal ada yang meninggal, ada yang keluar kota sudah dilunasi, dan lain-lain. Kita fokus untuk pembiayaan ke dua, jadi ketika mereka lunas, maka beralih ke pembiayaan ke dua. Semisal di pembiayaan desember, maka jika dia ambil setengah tahun maka bulan mei sudah lunas, intinya pembiayaan tetap lanjut, tetapi untuk penambahan nasabah untuk sementara kami *pending*, karena pembiayaan ke dua itu kan naik, jadi kalau 500 orang saja kalau dinaikkan 2 juta sudah 1 miliar, kan sudah lebih. Makanya belum fokus untuk penambahan, sebenarnya sudah ditawari untuk menambah tetapi ingin evaluasi dahulu.”

Praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berkah Rizqi Lirboyo:

1. Donatur

Dana yang digunakan BWM Berkah Rizqi Lirboyo murni dari pihak pertama yakni donatur. Donatur dari Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri.⁶⁰

“Kalau dana itu semua murni dari pihak ke satu. Jadi pihak OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional

⁶⁰Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

Bank Syariah Mandiri. OJK menghimpun dana dari para donatur, dihimpun di LAZNas BSM untuk kegiatan ini disalurkan ke pondok-pondok yang bersedia menerima program ini. Semuanya dari sana. dan dalam surat perjanjian kami, untuk sementara belum boleh menghimpun dana dari yang selain itu. Jadi yang menghimpun pihak OJK dan pemerintah. OJK mendapat dana dari donatur, jadi sama sekali tidak menggunakan APBN.”⁶¹

Akad yang dilakukan antara donatur dengan OJK yakni hibah muqayyad. LAZNas yang telah mendapatkan dana dari donatur tersebut disalurkan ke Bank Wakaf Mikro dengan akad hibah muqayyad, dengan ada PKS (perjanjian kerja sama). Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁶²

“Akad yang digunakan oleh donatur dengan pihak OJK, mungkin OJK seperti menawarkan sebuah program bahwa kami punya program seperti ini yang nantinya dijalankan seperti ini. Status dananya saya kira bukan wakaf, dananya murni dihibahkan, bukan diwakafkan, zakat dan lain-lain, tapi untuk program ini. Akad antara LAZNas dengan BWM itu hibah muqayyad, yakni ada ketentuannya, bahkan ada PKS-nya juga.”

Berikut pemaparan Mochamad Ali Zainal Abidin selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait akad dalam praktik Bank Wakaf Mikro di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo:

“Kita lebih mengedepankan konsep yang ada dalam kitab-kitab terutama dalam lingkup empat mazhab. Praktik ini berdasarkan empat mazhab yang lebih ke Syafi’i dan Maliki, tidak hanya satu mazhab, karena jika hanya satu mazhab ini banyak yang tidak *goal* kalau secara konsep. Ada akad pengelola dengan nasabah, akad pengelola dengan OJK, dan akad pengelola dengan Bank Mandiri Syariah.

⁶¹Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

⁶²Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

Dana itu dari donatur yang akadnya dengan OJK, OJK punya program, nah dalam program itu kita selaku pelaksana. Jadi OJK memberi dana hibah muqayyad, nah muqayyadnya uang dari OJK dikasih ke kita dengan syarat mengelola dengan cara koprasi, nah ini kan termasuk hibah yang muqayyad.

Akad OJK dengan kita itu hibah ikut mazhab Syafi'i, kemudian antara kita dengan BMS itu menganut konsep mazhab Hanafi. Kalau dengan nasabah, kita ikut konsep qardh dengan adanya administrasi, konsep administrasi ini kita samakan dalam kitab Dussuqi mazhab Maliki. Ketika orang mau hutang, butuh *ujrotul kail* itu ongkos menimbang atau menakar, nah dibebankan ke orang yang hutang atau *muqtarid*, *la* itu ternyata dibenarkan. Kalau di mazhab lain tidak bisa. Semua beban dalam Syafi'i *ujrotul kail* dibebankan kepada *muqrid*. Tetapi kalau di dalam mazhab Maliki beda. Ini yang menjadi dasar kita seperti sifatnya materai, buku pencatatan hutang, dan fasilitas lain sebagainya, ini kan untuk administrasi, jadi ini tidak ada kaitannya dengan keuntungan bagi pengelola. Jadi murni untuk administrasi, itu konsep yang kita gunakan, kita mengambil konsep sekiranya bisa menyatukan antara pandangan MUI dengan Pondok Lirboyo. Terkait wakaf itu kalau menurut saya tidak diartikan secara syari'i tetapi diartikan bahwa dibentuk dalam bagian yang tetap. Ini kan tidak boleh sampai bangkrut. Jadi wakaf itu implementasi dari hibah yang muqayyad tadi, muqayyadnya itu dengan dibentuk badan, nah ini tetap terus, nah ini wakaf.”⁶³

Dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dari OJK sebesar 4 miliar rupiah. Dimana dana tersebut 1 miliar nya digunakan untuk pembiayaan ke masyarakat, sedangkan 3 miliarnya untuk didepositkan di Bank Syariah Mandiri. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri.⁶⁴

“Untuk sementara ini kalau yang sering disampaikan oleh pemerintah itu sampai 8 miliar. Akan tetapi yang sementara

⁶³Mochamad Ali Zainal Abidin, wawancara (Kediri, 24 Maret 2019).

⁶⁴Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

ini uji coba, karena yang diberi kesempatan program ini kan SDM-nya kan semua baru, bukan SDM yang sudah profesional yang memang mereka bekerja, kalau di pondok kan ini hikmat atau pengabdian terhadap pondok, ini yang saya sampaikan yang di Lirboyo, entah kalau di pondok lain memiliki prinsip masing-masing. Tetap unsur pengabdian bagi kami tetap nomor satu. Jadi karena SDM nya murni dari pondok dan belum pernah mendapatkan tentang hal-hal terkait keuangan secara detail, mungkin secara umum sudah pernah. Tetapi kalau secara detail dan praktik kan belum pernah. Jadi menurut OJK perlu diadakan uji coba dahulu dengan diberi uang 4 miliar dulu, mengelola bisa apa *nggak*, kalau bagus, ke depan disuruh mengajukan surat, sehingga menambah mungkin sampai 8 miliar. 4 miliar yang diberikan langsung di awal, akan tetapi ada rincian penggunaannya, jadi tidak semua disalurkan ke masyarakat. Dari 4 miliar, yang 3 miliar didepositkan, yang 1 miliar untuk pembiayaan ke masyarakat. Jadi yang bisa disalurkan ke masyarakat untuk sementara ini 1 miliar, yang 3 miliar didepositkan untuk operasional. Makanya kita tidak menarik beban dari masyarakat, karena sudah ada dana operasional dari pemerintah. Karena kerjasamanya pihak satu dengan LAZNas, akhirnya 3 miliar didepositkan di Bank Syariah Mandiri. Deposit tersebut untuk keperluan operasional diantaranya untuk listrik, wifi, uang makan, administrasi, transportasi, materai dan lain-lain seperti umumnya.”

Dana dari Bank Wakaf Mikro yang disalurkan ke masyarakat sebagian besar diperuntukkan untuk kegiatan usaha, ada pula nasabah yang tidak memiliki usaha tetap mendapatkan dana. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁶⁵

“Diprioritaskan untuk usaha, sebenarnya dalam program ini hampir wajib untuk usaha, tapi mungkin kalau ada salah satu nasabah yang dalam satu kelompok itu tidak punya usaha tapi yang lainnya punya, biasanya tetap kami pinjami, karena ini kan yang saya yakini sifatnya sosial membantu, siapa tahu yang tidak punya usaha itu akhirnya punya, selain itu program ini salah satunya untuk memberantas rentenir, *nah*

⁶⁵Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

yang punya hutang ke rentenir kan bukan hanya orang yang punya usaha tetapi yang tidak punya usaha juga, yang mana kita memberikan wadah. Tetapi prioritas 90% yang punya usaha dan harus untuk pengembangan usaha.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa donatur memberikan dananya ke OJK yang dihimpun di LAZ untuk program Bank Wakaf Mikro dengan akad hibah. Kemudian dana yang telah terhimpun di LAZ diserahkan ke Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dengan akad hibah muqayyad, yang muqayyadnya berupa dibentuknya badan dan digunakan untuk kegiatan Bank Wakaf Mikro diantaranya yaitu untuk kebutuhan permodalan pendirian, pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, modal kerja, dan kebutuhan biaya operasional. Besar dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo sebesar 4 miliar, dimana 1 miliarnya digunakan untuk pembiayaan ke masyarakat, sedangkan 3 miliarnya untuk didepositkan di Bank Syariah Mandiri. Dana dari Bank Wakaf Mikro yang disalurkan ke masyarakat sebagian besar diperuntukkan untuk kegiatan usaha, ada pula nasabah yang tidak memiliki usaha tetap mendapatkan dana.

2. Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo

Bank wakaf mikro Berkah Rizqi Lirboyo diresmikan pada bulan November tahun 2017. Kemudian setelah diresmikan, para stafnya mendapatkan pendampingan baik oleh LAZ maupun OJK. Pendampingan dari LAZ kepada LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri dilaksanakan pada 6 bulan awal ditambah 1 bulan. Sedangkan

OJK melakukan pendampingan kepada LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri dengan membuat sosialisasi pengelolaan keuangan dan OJK mengajar, kemudian pendampingan terus dilakukan secara intens dengan dikirimkannya satu staf untuk mengontrol keuangan dan aplikasi. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁶⁶

“Ada pendampingan dari LAZNas kepada kami itu 6 bulan awal. LAZNas menugaskan setiap satu BWM satu orang tetapi untuk mendampingi kami secara keseluruhan, seperti PWK harus begini-begini, itu pendampingan selama 6 bulan terus ditambah 1 bulan. Setelah 6 bulan selesai, karena ada kebutuhan audit, ditambah satu. Jadi intinnya kalau LAZNas karena bertanggung jawab secara keseluruhan tentang programnya, dan kemaren juga belum ada SOP, jadi mendampingi program secara keseluruhan mulai bulan Desember sampai bulan Juni. Kalau sekarang hanya semacam kunjungan-kunjungan, mengecek. Kalau untuk ke masyarakat dari LAZNas, itu program mereka sendiri, itu tidak terkait dengan ini. Kalau dari OJK pendampingan kepada kami lebih bagaimana kita kreatif bersinergi dengan OJK. OJK membuat sosialisasi pengelolaan keuangan, *terus* ada OJK mengajar. Beberapa kali kita bekerjasama dengan OJK, tinggal bagaimana kita menjemput itu aja, kan OJK punya program, kita jemput. Bisa dua sisi, artinya jika OJK memang berkehendak ayo BWM bekerjasama. Kebetulan *alhamdulillah* kalau di Lirboyo OJK sangat dekat, baik secara geografis maupun *simologi*, jadi dekat, orangnya sering ke sini juga, *suantai*, sering *ngopi*, bahkan kita sering diundang ke rumahnya, bahkan sekarang kami dengan OJK sering *banget* didatangkan untuk *khataman* al-Qur'an, membaca yasin, tahlil di rumahnya. Jadi intinya menurut saya pribadi keseluruhan *bener-bener* bukan hanya murni profesionalitas dalam pekerjaan tetapi juga kerukunan saya dengan OJK dengan BWM dan dengan masyarakat. Karena kami *nggak pengen dianggep wong* bisnis keuangan.

Kalau pendampingan dari OJK yang paling intens itu mereka mengirim salah satu staf mereka untuk mengontrol keuangan, mengontrol aplikasi secara terus menerus. Jadi

⁶⁶Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

aplikasi kita dikontrol, *lek nyatet wes bener opo gurung, terus* ketika pembiayaan, ketika pengelolaan berkas-berkasnya sudah rapi apa belum, itu *terus*, sangat intens sekali, kayak *gak* ada jadwal, kadang-kadang waktu kita butuh, dia langsung berangkat, bisa seminggu sekali, bisa seminggu dua kali, bisa satu bulan tiga kali, kadang-kadang dia sendiri yang ‘aku pengen dolan’, yo kadang-kadang kita minta bantuan, dia ke sini, bahkan kita sangat jarang ke OJK. Jadi seringnya mereka ke sini, *alhamdulillah* mereka sendiri sudah menganggap kami bukan sebagai bawahan yang harus *dinganu*, enggak, mereka benar-benar mengontrol, sering *kan* kita salah nyatet, *la kan* SDM kita masih awal banget, terkait administrasi, neraca dan lain-lain kan kita belum terbiasa, istilah-istilah baru semua, *nah* itu OJK hadir, mereka terus hadir sampai sekarang, bahkan ketika audit, pendampingan, dan lain-lain itu mereka intens banget.”

Akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro dalam pembiayaan kepada masyarakat adalah akad *qardh*, dengan biaya administrasinya sebesar Rp30.000,00. Dimana untuk pelaksanaan kegiatan dalam Bank Wakaf Mikro Lirboyo tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan OJK, dikarenakan mereka menggunakan *ijtihad* sendiri. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁶⁷

“Hanya pakai *qardh*, dan itu berdasarkan hasil musyawarah lembaga yang ada di pondok Lirboyo ini dengan kajian yang mendalam, yang menyimpulkan ada akad *qardh* ini, yang di situ tanpa menarik tambahan apapun dari masyarakat, ada administrasi 30.000 itu rinciannya panjang. Intinya itu sesuai kebutuhan administrasinya, contoh dalam akad itu kita membutuhkan materai, surat, dan lain-lain yang nominalnya harus sesuai.

Tidak sesuai dengan OJK, kami sudah menyampaikan surat kepada OJK bahwa kami punya akad *qardh* sesuai *ijtihad* kami, karena kami berhati-hati, bukan karena kami tidak percaya dengan akad-akad yang sudah ada. Tetapi setiap lembaga mempunyai prinsip masing-masing dalam hal

⁶⁷Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

kesyariatan. Lirboyoyo itu belum atau tidak tertarik memiliki lembaga keuangan, karena Lirboyoyo tidak ingin mengambil keuntungan dari bisnis keuangan. Saat mendapatkan program ini pun kami benar-benar memperjelas apakah kami bisa membuat akad sendiri tanpa harus terikat dengan akad-akad yang sudah ada. Karena kita boleh membuat akad sesuai ijtihad dan musyawarah lembaga kami, maka kami setuju.

Kita menyimpulkan akad ini dari berbagai macam. Contoh di dalam al-Qur'an *idza tadayantum bidaini faktubuh...* jadi apabila ada transaksi harus ditulis. Maka kita menyimpulkan siapa yang menulis, yakni yang mengeluarkan uang, akhirnya kita cari keterangan mana yang memperbolehkan, ditemukan di mazhab Maliki. Jadi tidak berdasarkan satu mazhab saja, tetapi gabungan, yang artinya pada saat membahas akad ini kalau mazhab Maliki, maka mazhab Maliki saja, nanti kalau di program yang lain maka lain. Kita akan ada halmin, ini kan apa dasarnya, sedangkan biasanya hal ini dibagikan, kenapa orang hutang diminta berkumpul, lalu ada pula pelatihan masjid kelompok, ini dibahas semua di Bahtsul Masail Lirboyoyo dari proses awal sampai akhir kita carikan dasarnya di semua mazhab *alhamdulillah* ada. Karena selain kami hati-hati, kami juga ingin mengsucceskan kegiatan ini. Seperti itu lah. Semua ada, kan proses awal pelatihan wajib kelompok, jadi sebelum masyarakat diberi hutang/pinjaman, mereka wajib mengikuti pelatihan wajib kelompok lima hari berturut-turut di rumah mereka masing-masing, dengan program ini jangan sampai membuat susah masyarakat. Di pelatihan wajib kelompok itu kita tes keseriusan mereka, kita bangun pola pikir mereka, akan kita kasih pendidikan keagamaan agar *kecantol atine*, jadi kita membangun *mindset* kepada mereka bahwa "*kami bukan lembaga keuangan, jujur saja lirboyoyo duwit e wes akeh, mboten ambil bati saking jenengan, kami datang ke sini untuk silaturahmi.*" Ada pula satu sampai dua kelompok yang susah ikut berkumpul, akan tetapi *alhamdulillah* banyak kelompok lain yang antusias dan senang untuk mendapatkan ngajinya, jadi dapat uang dan ngaji. Menurut kami yang membuat pemerintah tetap terpuruk dalam "kemiskinan" bukan sistem negara, tetapi pola pikirnya. Contohnya, petani tetap miskin, karena ketika petani panen sudah *dicegat tengkulak*, sehingga yang kaya *tengkulak*-nya. Seharusnya yang dirubah *mindset*nya, berangkat sendiri, tidak lewat *tengkulak*. Jadi kita jangan berpangku pada sistem, tetapi mandiri. Jadi dalam program kami itu merubah pola pikir, tetapi memang susah. Seperti saat kami berkata, "*Bu, wong utang iku sae, tapi kita harus punya cita-cita*

usahaku kudu berkembang, punya usaha sendiri tanpa harus hutang”. Itupun ora iso, panggah benjing utang e mundak nggeh.”

Nasabah yang ingin melakukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo harus membentuk kelompok, yang dalam satu kelompok terdiri dari lima orang. Selain itu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yakni Pra PWK, PWK, dan akad. Kemudian setelah selesainya akad, dilanjutkan dengan pencairan dan pembinaan dari Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo yang dinamakan dengan *halmi* (halaqoh mingguan). Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁶⁸

“Karena kami tidak memakai jaminan, maka diwajibkan membuat kelompok. Kelompok tanggung renteng dan lain-lain, kita carikan dalilnya. Dalam SOP, 1 kelompok berisi 5 orang, dimana tidak boleh dieksekusi dahulu sebelum kumpul 3 kelompok, karena terlalu memakan banyak waktu kalau hanya 5 orang. Dalam 1 hari semisal ada 6 pertemuan, padahal kita hanya ada 4 personil, 1 di administrasi, yang 2 di lapangan, yang 1 manajer.

Harus mengikuti PWK tadi, pertama harus mengumpulkan KTP dan KK setelah itu kita datangi mereka, secara berkelompok kita lihat apakah rumahnya saling berdekatan, saling mengenal atau tidak, atau hanya ingin pinjam sehingga membawa 5 orang, ini masih silaturahmi saja atau PRA PWK. Setelah kelompok mereka menurut kami dengan kacamata *dhohir* sudah siap memenuhi beberapa syarat tadi, baru kita PWK. Jadi seleksinya banyak, Pra PWK juga seleksi apakah mereka saling mengenal atau tidak, di PWK ada seleksi, dimana dalam 5 hari apakah mereka aktif karena harus hadir terus dalam 5 hari itu, waktunya terserah mereka, hanya kami ajari mereka musyawarah, dimana agar mereka benar-benar mencari

⁶⁸Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

kesepakatan bersama dengan hati. Musyawarah untuk menentukan jam yang tepat, yang akhirnya mereka benar-benar musyawarah, sehingga dalam perjalanannya menurut pandangan kami, apabila memang ada yang sakit benar-benar disampaikan sakit, belum bisa membayar, temennya mau membantu, jadi menyatukan hati mereka.

Selama PWK itu disampaikan terkait program kita dalam 4 hari, yang hari ke limanya ada ujian, jadi mereka kami tanya materi-materi yang kemarin itu apa, semisal *halmi* (halaqah mingguan), maka kita tanya “*halmi* niku nopo Bu?”. Agar mereka menyatu dengan program kita, sehingga ke depan apabila terdapat hal-hal yang tidak sama, maka bisa kita kembalikan ke lima hari itu, seumpama pada *halmi* tidak aktif, tetapi pada saat pencairan ingin cair, sehingga kita kembalikan “*mbiyen pripun diterangne*”. Karena kita kan punya pertimbangan kalau seumpama mereka kurang aktif, pencairan mereka pun akan lebih dipertimbangkan, bisa tidak cair sama sekali apabila sudah keterlaluhan seperti pertemuan 25 kali, tidak masuknya 15 kali. Terus kalau tidak begitu aktif, seperti hanya hadir hanya 7 kali atau 6 kali maka tetap cair tetapi mungkin sama, nominal tidak bisa naik. Setelah di PWK, ujian kemudian ditanya-tanya tadi, dan saya suruh menghafalkan ikrar, tetapi tidak semuanya, hanya perwakilan yang bisa, yang itu untuk menguji keseriusan mereka, kan intinya hutang itu keseriusan dan kepercayaan jadi dalam PWK itu yang paling pokok menguji keseriusan mereka dan keamanan mereka. Dan di dalam PWK itu juga ada sesi dimana masyarakat disuruh mengumpulkan uang 2000 an, 1 pertemuan 2000, ketika sudah kumpul kita kembalikan kepada mereka. Sehingga kumpul 10.000 dalam 1 kelompok, lalu kita serahkan ke salah satu, disimpan, tidak boleh dibuat apa-apa, untuk menguji keamanan, nanti hari ke 5 kita ambil lagi uangnya tetap sama seperti kemaren atau tidak, soalnya bisa saja uangnya mereka tukar, bisa saja dibuat beli setelah itu besok bawa lagi 10.000, la itu pertimbangan juga dimana kita catat nomor seri dari uang yang terkumpul sebelumnya. Pada saat PWK 2 orang yang datang, 1 memberi materi, 1 nya mengumpulkan, mengabsen, dan mencatat nomor seri seperti nomor seri AW3 diserahkan ke Bu Susi. Hari ke 5 kita tarik, kita cocokkan. Dan *alhamdulillah* dari beratus-ratus nasabah, mungkin yang tidak sesuai 1-5%, artinya mereka paham. Ada pula yang 1 kelompok tidak paham. La itu menguji keamanan artinya yang kita butuhkan keamanan mereka, karena mereka memegang uang kita selama 1 tahun, dan menguji kesungguhan dengan keaktifan mereka dan lain-lain.

Jadi banyak yang tidak tertuang di SOP, tapi kondisinya menuntut untuk penyikapan secara cepat. Kemudian ketika dinyatakan lulus maka pencairan, pencairan itu kita lakukan minggu depannya dengan kesepakatan dari mereka dan dari kami harinya apa jamnya berapa sesuai komitmen yang mereka buat, sesuai musyawarah yang mereka putuskan harinya dan jamnya harus siap semuanya, semisal hari rabu jam 11 jadi mereka mempunyai komitmen untuk kumpul seperti kegiatan kemaren dan prosesnya *mboten* langsung cair semua, kita cairnya 2 2 1. Dua orang yang paling membutuhkan kita dahulukan, selanjutnya dua orang lagi dan yang terakhir ketua kelompok yang paling *legowo* untuk menerima paling akhir. Tujuannya: 1. Melatih kesabaran; 2. Membiasakan untuk musyawarah; 3. menumbuhkan jiwa sosial, *iki kancaku seng luwih butuh*, tapi dampaknya sendiri untuk mengatur keuangan biar uang yang keluar tidak boros langsung, semua orang langsung 4 jt atau 5 jt kan ya terlalu boros, untuk mengatur itu, hikmahnya bagi ibu-ibu juga baik *akhire iki lo kancaku seng luwih butuh, o iki aku lo keru butuh e*.

Soale sebenere ibu-ibu biasanya mereka kalau gak dikonsep seperti itu *akhire mindset e* aku butuh aku butuh, *la* ini menghilangkan itu, kembali lagi ke masalah konsep, saya pribadi *pengen mengubah pola pikir masyarakat, sebenere yo kuwi seng iso garai sugih wong yo kuwi*.

Maksimal untuk pertama mereka pinjam 1.000.000, setelah itu dipertimbangkan keaktifan dan kebaikan angsuran. Jadi kumpul dapat pencairan lalu *halmi* (perkumpulan mingguan) sampai pencairan selesai. Akadnya saat pencairan, jadi pada PWK dan lain-lain belum akad. Ikrar akadnya kita tanda tangan dengan materai yang memuat hak dan kewajibannya.”

Adapun tahapan atau proses yang harus dilewati untuk menjadi nasabah LKMS Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo yakni:

a. Pra PWK

Pada saat seseorang ingin mendaftar menjadi nasabah, maka harus membuat kelompok yang dalam satu kelompok berisi lima orang. Kemudian mengumpulkan KTP dan KK ke

Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy. Selanjutnya pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy mendatangi rumah calon nasabah untuk melihat apakah rumahnya saling berdekatan dan saling mengenal atau tidak. Hal ini dalam bentuk silaturahmi saja. Apabila menurut pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy calon nasabah sudah memenuhi syarat tadi, maka dilanjutkan ke tahap PWK.

b. PWK

PWK dilakukan selama 5 hari yang mana 4 harinya diisi dengan materi-materi yang disampaikan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy terkait program Bank Wakaf Mikro yang dijalankan. Kemudian hari ke 5 nya akan dilakukan tes kepada para calon nasabah terkait materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam lima hari itu juga dilihat apakah mereka aktif atau tidak, sebagai pertimbangan pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy ke depannya pada saat pencairan. Dalam PWK, pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy. Setelah ujian tadi, juga harus menghafalkan ikrar perwakilan satu orang, dimana hal ini untuk menguji keseriusan calon nasabah.

Dalam PWK itu terdapat sesi dimana calon nasabah diminta mengumpulkan uang 2000 an, 1 pertemuan 2000, ketika sudah terkumpul 10.000, pihak Bank Wakaf Mikro Berkah

Rizqi Lirboyoy menyerahkan ke salah satu calon nasabah untuk disimpan, tidak boleh dibuat apa-apa, untuk menguji keamanan. Kemudian pada hari ke 5 PWK, pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy akan mengambil lagi uangnya, untuk melihat tetap sama seperti kemarin atau tidak. Dimana pada saat PWK ada dua orang dari pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy yang datang, dimana satu orang memberi materi, satu orang lainnya mengumpulkan, mengabsen, dan mencatat nomor seri uang yang terkumpul sebelumnya. Apabila uang yang pada saat itu berbeda nomor serinya, maka hal ini juga menjadi pertimbangan untuk pencairan ke depannya. Kemudian ketika telah dinyatakan lulus maka dilakukan pencairan di minggu berikutnya, yang ditentukan waktu dan tempatnya berdasarkan kesepakatan para nasabah dan pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy.

3. Halmi (Halaqoh Mingguan)

Setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada tahap PWK, maka dilakukan pencairan pada minggu selanjutnya, maka pencairan dan akad qardh dilaksanakan. Proses cairnya tidak langsung lima orang, akan tetapi cairnya menggunakan pola 2-2-1. Dimana dua orang yang paling membutuhkan didahulukan, selanjutnya dua orang lagi dan yang terakhir ketua kelompok. Tujuannya untuk melatih kesabaran, membiasakan untuk

musyawarah, dan menumbuhkan jiwa sosial. Besar maksimal pencairan dalam pertama kali pinjam yakni Rp1.000.000,00. Untuk pencairan berikutnya dipertimbangkan dari keaktifan dan kebaikan angsuran.

Terdapat dua macam pilihan angsuran di BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri, yakni 25 minggu dan 50 minggu. Adapun pencairan pertama kali di BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri sebesar Rp1.000.000,00. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁶⁹

“Ada yang 50, sesuai kemampuan mereka, kalau mereka mampu punya pinjam Rp1.000.000,00 yang harus dikembalikan dalam jangka waktu satu tahun atau 50 minggu *monggo*, 25 minggu *monggo*. Jadi kita tidak membatasi, tidak menentukan, tetapi kita samakan 25 atau 50 minggu, kalau di BWM lain ada yang 40 minggu, macam-macam. Kalau kami berpedoman dengan pelatihan dulu, sedangkan di SOP 20, 40 atau 30. Sementara masyarakat sudah terlanjur yang tadi, untuk sementara kita lanjutkan lagi. Dalam satu kelompok bisa beda, tidak harus sama tergantung kemampuan masing-masing nasabah. Pencairan selanjutnya Rp1.500.000,00 kita longgarkan, kalau yang 2 juta kita sarankan satu tahun. Karena nominalnya besar Rp80.000,00. Sekali ngangsur 80 ribu kan kasihan nanti kalau ternyata penghasilan mereka hanya untuk mengembalikan angsuran.”

Besar pencairan ditentukan oleh Manajer BWM sendiri yakni Bapak Muchammad Syaihul Izzat berdasarkan laporan keaktifan dan perkembangan usaha nasabah. Berikut pemaparan Muchammad

⁶⁹Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus LKMS BWM Berkah Rizqi

Lirboyoy Kediri:⁷⁰

“Yang paling menentukan saya, berdasarkan laporan dari teman-teman yang ada di bawah, mereka kan yang mengunjung langsung, mengabsen, dan tahu karakteristik dari nasabah tersebut. Karakteristiknya terutama dilihat dari keaktifan, soalnya orang mau berangkat berarti peduli terhadap sendiri dan peduli terhadap program ini. Lah itu yang paling kita prioritaskan, itu nomor satu. Nomor dua, perkembangan usaha, yang paling pokok itu, kalau hal-hal lain seperti orangnya pada saat *halmin* tidak memperhatikan dan lain-lain itu tidak jadi pertimbangan yang kami minta kepada ibu-ibu itu cuma dua, hadir sama sabar. Menurut kami itu dasar.

Jika ada yang meminta pengajuan dana, tapi tidak aktif, saya bilanginya begini: “Bu, kami datang ke sini untuk membantu semampu kami”. Akhirnya mereka tidak mengajukan, *pokok cair, sak pinten manut*. Jadi *alhamdulillah*-nya seperti itu, *dadi enteng* kalau mengeluarkan 1 juta. Tapi *yo tetep kadang-kadang ‘weh mok namun 2 juta’*. Intinya *tetep* pengertian-pengertian. Makanya dalam pertemuan tersebut kan angsuran cuma singkat, karena kami memang *pengen* menanamkan pada diri mereka bahwa di sini kita berkumpul bukan untuk angsuran. Setelah angsuran, uang saya simpan, kita fokus ngaji, untuk mengalihkan. Seperti contohnya kemarin ada yang cair tapi mereka tidak begitu ramai seperti orang yang menuntut keuangan, nuansanya kan *jenengan* juga *ngerasakne dewe*, nuansa keakrabannya. Karena dari awal sudah kita belokkan, ‘*kita ke sini membantu Bu, ibarat e wong rewang iso rewang rong dino mosok jenengan pekso telung dino.*’ Intinya menghilangkan *mindset* bahwa kita ke bank, *ngono lo*, walaupun terpaksa, karena kita ingin menonjolkan bahwa kami ini anak pondok, kami tidak *golek bati* yang *jenengan*, kami *gak pengen ngakali jenengan*, dan lain-lain.”

Pendampingan oleh BWM kepada masyarakat dilakukan dalam kurun waktu satu minggu satu kali. Selain itu, terdapat pula kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah. Berikut pemaparan Muchammad

⁷⁰Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018)..

Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyoy Kediri:⁷¹

“Pendampingan dari BWM ke masyarakat dilakukan satu minggu satu kali, dan mungkin ada beberapa kesempatan kita bisa *silaturahmi* ke sana. Jadi kadang-kadang kalau kita memiliki kesempatan, kita sempatkan untuk *silaturahmi* ke tempat mereka usaha langsung. Kita tanya usahanya lancar apa tidak dan lain sebagainya. Untuk jadwal selalu kita perbaharui, seringnya setiap hari rabu ada ‘ngopi bareng’, *bolo-bolo gak gelem rapat e ndek kene, gelem e rapat ndek warung kopi*.

Kita fokusnya di rapat itu, mengevaluasi selama satu minggu ini keluhan masyarakat, melihat besok minggu depan pencairan mana saja yang pencairan dan menentukan kegiatan selama satu minggu itu. Bisa saja sama sekali tidak ada kunjungan karena mungkin dalam satu minggu itu *tempuk* dengan *halmin* itu, seperti kemarin ada hari Selasa yang libur, akhirnya beberapa kelompok harus kita gabung waktunya dengan hari-hari yang lain. Itu kan memakan waktu, akhirnya di situ kita tidak ada kunjungan. Kalau tidak ada hal yang menghalangi, biasanya kita juga ada kunjungan. Kunjungan dilakukan ke tempat usahanya, sedangkan untuk pendampingan secara program itu dilakukan satu minggu sekali.”

Apabila jadwal pendampingan bertepatan dengan hari libur nasional, maka akan dipindah ke hari lain berdasarkan kesepakatan antara pihak BWM dan nasabah yang bersangkutan. BWM Berkah Rizqi Lirboyoy beroperasi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Ahad, dimana hal ini dilakukan untuk mewadahi nasabah yang sibuk pada hari kerja pada umumnya yakni hari Senin sampai Sabtu untuk tetap mengikuti kegiatan *halmi*. Berikut pemaparan

⁷¹Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyoy Kediri.⁷²

“Kalau yang kami praktikan, contohnya seperti kemarin, itu ada yang kita majukan ke senin, ada yang kita undur di hari rabunya, karena rabu itu kita jadwalnya sedikit, supaya bisa evaluasi karena pada hari rabu setengah hari sudah tidak ada *halmin*, biasanya jam satu ke atas kita adakan evaluasi. Contoh kemaren ada 7 pertemuan, yang 4 kita *taruh* di senin, yang 3 kita *taruh* di rabu, dan masyarakat pun sudah kita komunikasikan.”

Dalam menjalankan perannya, Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy memberikan laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas), dan PINGUB. PINGUB merupakan lembaga yang ditunjuk oleh LAZNas untuk merancang program kerja Bank Wakaf Mikro. Laporan tersebut diserahkan rutin 1 bulan sekali. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyoy Kediri.⁷³

“Hampir 2 minggu sekali ada laporan bagi berbagai pihak yang terkait meminta laporan, ada 1 bulan sekali laporan, 4 bulan sekali ada laporan resmi ke OJK. Yang rutin 2 itu minggu sekali, ke semua lembaga, biasanya semuanya minta. Yang rutin itu sebenarnya 1 bulan sekali, yang 2 minggu itu sebenarnya wajib akan tetapi kadang-kadang kalau kami belum mampu, maka kami *double* ke 1 bulan.”

Permasalahan yang dihadapi oleh LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyoy Kediri di awal pendirian adalah sosialisasi kepada masyarakat, metode angsuran yang baik. Adapun kendala paling besar

⁷²Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

⁷³Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

adalah sumber daya manusia. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus LKMS BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:⁷⁴

“Dulu di awal permasalahannya bagaimana sosialisasi, kemudian bagaimana angsuran baik, dan lain-lain. Kita akan evaluasi dan penambahan personil. Kalau kendala yang paling besar SDM, karena kita akui bahwa SDM kita belum mumpuni, belum profesional, jadi kita sendiri, saya sendiri belum bisa profesional. Terus nomor dua, kendala kreativitas, bukan kendala ya, supaya kami bisa membuat ibu-ibu secara keseluruhan, walaupun *gak* mungkin ya, karena kan dari kelompok-kelompok ada *lah* ya yang sulit kumpul. Jadi secara keseluruhan yang paling menonjol adalah SDM mencakup administrasi dan lain-lain, kami hanya dapat dari pelatihan saja.”

C. Praktik Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo perspektif KHES

Pada praktiknya Bank Wakaf Mikro mendapatkan dana dari donatur yang dihimpun oleh LAZ. LAZ menyalurkan dana tersebut ke Bank Wakaf Mikro, kemudian Bank Wakaf Mikro mengelolanya dengan tujuan memberdayakan masyarakat miskin di sekitar pesantren dengan menyediakan konsultasi pengembangan usaha dan pembiayaan untuk modal usaha.

Akad yang dilakukan antara donatur dengan OJK yang kemudian dihimpun di LAZ yakni hibah. Selanjutnya LAZ yang telah mendapatkan dana dari donatur tersebut disalurkan ke Bank Wakaf Mikro dengan akad hibah muqayyad, dengan ada PKS (Perjanjian Kerja Sama). Berikut

⁷⁴Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

pemaparan Muchammad Syaihu Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:

“Akad yang digunakan oleh donatur dengan pihak OJK, mungkin OJK seperti menawarkan sebuah program bahwa kami punya program seperti ini yang nantinya dijalankan seperti ini. Status dananya saya kira bukan wakaf, dananya murni dihibahkan, bukan diwakafkan, zakat dan lain-lain, tapi untuk program ini. Akad antara LAZNas dengan BWM itu hibah muqayyad, yakni ada ketentuannya, bahkan ada PKS-nya juga”.

Berdasarkan Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dinyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM syariah secara penuh seperti versi UU No.1 tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah-BWM tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri (Non-Deposit Taking). Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, Pendampingan, modal kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM.”⁷⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara

⁷⁵Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.I-6.

menghibahkan. Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah. *Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.⁷⁶

Rukun hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada lima, yang terdiri dari:⁷⁷

- a. *wahib*/pemberi;
- b. *mauhub lah*/penerima;
- c. *mauhub bih*/benda yang dihibahkan;
- d. *iqrar*/pernyataan;
- e. *qabd*/penyerahan.

Syarat *wahib* atau pemberi hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa.⁷⁸ Adapun ketentuan lain terkait *wahib*/pemberi hibah dan *mauhub lah*/penerima hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.⁷⁹

Wali dapat menghibahkan *mauhub* kepada *muwalla*, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.⁸⁰

⁷⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah Bab I Pasal 668 angka 9-13*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.206.

⁷⁷Pasal 685 KHES

⁷⁸Pasal 707 KHES

⁷⁹Pasal 698 KHES

⁸⁰Pasal 699 KHES

Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut.⁸¹

Apabila si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.⁸²

Syarat *mauhub bih*/benda yang dihibahkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan. Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.⁸³

Syarat *iqrar*/pernyataan dan *qabd*/penyerahan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

⁸¹Pasal 700 KHES

⁸²Pasal 701 KHES

⁸³Pasal 703-706 KHES

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ Pernyataan. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah.⁸⁴

Terkait pemberian dan penerimaan barang hibah dalam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa:

Pengiriman dan penerimaan barang hibah dan shadaqah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul. Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan objek hibah. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu

⁸⁴Pasal 686-687 KHES

hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya. Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan si penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut. Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.⁸⁵

Transaksi hibah dapat batal apabila:

- a. Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.⁸⁶
- b. Hibah yang terjadi karena ada paksaan batal.⁸⁷

Transaksi hibah tidak sah apabila:

Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.⁸⁸

⁸⁵Pasal 688-696 KHEs

⁸⁶Pasal 697 KHEs

⁸⁷Pasal 708 KHEs

⁸⁸Pasal 702 KHEs

Berdasarkan rukun dan ketentuan-ketentuan tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dari segi *wahib* atau pemberi hibahnya harus sehat akalnya dan telah dewasa. Dalam program Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, donatur yang memiliki kelebihan dana melakukan akad hibah *muqayyad* dengan pihak LAZNas dimana *muqayyad* di sini dimaksudkan bahwa dana hibah tersebut diperuntukkan untuk kegiatan Bank Wakaf Mikro. LAZNas yang menerima dana hibah tersebut kemudian menyalurkannya ke Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Pihak di dalam Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo telah mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan rukun dan ketentuan-ketentuan tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dari segi *mauhub bih*/benda yang dihibahkan serta *iqrar*/pernyataan dan *qabd*/penyerahannya, dimana dana hibah pada program Bank Wakaf Mikro merupakan milik dari donatur yang besar dana yang dihibahkan dapat diketahui berdasarkan akad yang dilakukan oleh pihak donatur dengan LAZNas. Kemudian karena dana tersebut disalurkan ke Bank Wakaf Mikro, dibuat perjanjian kerja sama (PKS). Terdapat pula pencatatan besar dana yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro dan peruntukkannya, yang dicantumkan dalam laporan keuangannya. Berikut pemaparan Muchammad Syaihul Izzat selaku Manajer Pengurus BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri:

“Akad yang digunakan oleh donatur dengan pihak OJK, mungkin OJK seperti menawarkan sebuah program bahwa kami punya program seperti ini yang nantinya dijalankan seperti ini. Status dananya saya kira bukan wakaf, dananya murni dihibahkan, bukan diwakafkan, zakat dan lain-lain, tapi untuk program ini. Akad antara LAZNas dengan BWM itu hibah muqayyad, yakni ada ketentuannya, bahkan ada PKS-nya juga.”⁸⁹

Adapun ketentuan-ketentuan penarikan kembali *mauhub bih* oleh *wahib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

Pasal 709

Peralihan kepemilikan *mauhub bih* kepada *mauhub lah* terjadi sejak diterimanya *mauhub bih*.

Pasal 710

Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.

Pasal 711

Apabila *wahib* melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.

Pasal 712

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Pasal 713

Apabila *wahib* menarik kembali *mauhub* yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari *mauhub lah*, atau tanpa keputusan pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

Pasal 714

- (1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.

⁸⁹Muchammad Syaihul Izzat, wawancara (Kediri, 26 Desember 2018).

- (2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
- (3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

Pasal 715

Apabila suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.

Pasal 716

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Pasal 717

Apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

Pasal 718

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.

Pasal 719

Apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.

Pasal 720

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.

Pasal 721

Suatu *shadaqah* tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apa pun.

Pasal 722

Apabila seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya

tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga. Tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.

Pasal 723

Hadiah yang diberikan pada saat selamat khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Apabila mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.

Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila *wahib* atau pemberi hibah sedang sakit keras, diantaranya yaitu:

Pasal 724

Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.

Pasal 725

Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan *bait al-mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.

Pasal 726

Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk

sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanya dari sepertiga harta itu.

Pasal 727

Apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal. Maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya.

Praktik Bank Wakaf Mikro dalam penyaluran dana dari donatur ke LAZNas menggunakan akad hibah *muqayyad* atau hibah dengan ada ketentuannya yakni diperuntukkan untuk kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah-BWM diantaranya untuk kebutuhan permodalan pendirian, pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, modal kerja, dan kebutuhan biaya operasional.

Akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro dalam pembiayaan kepada masyarakat adalah akad *qardh*, dengan biaya administrasinya sebesar Rp30.000,00. Dimana untuk pelaksanaan kegiatan dalam Bank Wakaf Mikro Lirboyo tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan OJK, dikarenakan mereka menggunakan ijtihad sendiri. Nasabah yang ingin melakukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo harus membentuk kelompok, yang dalam satu kelompok terdiri dari lima orang.

Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah :

Penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹⁰

Praktik *qardh* di LKM Syariah-BWM Berkah Rizqi Lirboyo dimana pihak BWM menyediakan dana bagi nasabah untuk dipinjam sebagai modal usaha baik mendirikan usaha atau mengembangkan usahanya dalam jangka waktu yang disepakati. Ketentuan besar dana yang dipinjam oleh nasabah pada saat pertama kali pinjaman adalah Rp1.000.000,00 dengan jangka waktu 25 minggu atau 50 minggu, sesuai kemampuan nasabah. Dimana akad antara pihak BWM dengan nasabah dituangkan dalam bentuk tulisan yakni kontrak kerjasama pinjaman antara Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirboyo dan Nasabah. Di dalamnya memuat bahwa Bapak Muchammad Syaihul Izzat sekaligus Manajer Koperasi LKMS bertindak sebagai pihak ke satu dengan nasabah yang bertindak sebagai pihak ke dua, dimana kedua belah pihak sepakat melakukan kontrak kerjasama modal dengan ketentuan:

1. Pihak kesatu setuju memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp1.000.000,00.
2. Pihak kedua setuju membayar administrasi kepada pihak kesatu sebesar Rp30.000,00.
3. Kontrak ini menggunakan akad Qardh.

⁹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad Bab I Pasal 20 angka 36*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.19.

4. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama (50) minggu, terhitung sejak tanggal Kediri,...
5. Angsuran pinjaman akan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan rumpun.
6. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pada setiap minggunya dilakukan *halmi* (halaqah mingguan) yang pada saat itu dilakukan pencairan dan pembayaran, serta dilaksanakan majelis taklim oleh pihak BWM Berkah Rizqi Lirboyo sebagai nara sumber kepada nasabah. Pencairan dilakukan bagi nasabah yang memang sudah waktunya untuk mendapatkan pencairan, adapun pembayaran dilakukan sesuai akad di awal yakni besarnya sesuai nilai pinjaman ditambah biaya administrasi sebesar Rp30.000,00. dalam jangka waktu selama 25 minggu atau 50 minggu yang dibayarkan pada saat *halmi*. Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah ini digunakan untuk kebutuhan administrasi seperti materai, surat, dan lain-lain. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah administrasi ini diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 607.

Ketentuan-ketentuan tentang *qardh* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

Pasal 606

Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608

Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pasal 611

Sumber dana *qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁹¹

Sumber dana *qardh* di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo berasal dari donatur yang menghibahkan dananya ke LAZNas yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Bank Wakaf Mikro sesuai dengan Pasal 661 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jaminan dalam *qardh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah boleh ada atau tidak

⁹¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad Bab XXVII Pasal 611* (Jakarta: Kencana, 2009), h.175.

ada, akan tetapi pada praktiknya Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy tidak menggunakan jaminan.

Jadi dapat diketahui bahwa praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyoy telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy untuk menjalankan kegiatannya yang diperuntukkan untuk kebutuhan permodalan pendirian, pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, modal kerja, dan kebutuhan biaya operasional berasal dari donatur dengan akad hibah *muqayyad* sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Begitu juga praktik Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy dalam memberikan utang kepada nasabah yakni masyarakat miskin sebagai modal usaha dengan menggunakan akad *qardh* sudah sesuai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo tidak menerapkan wakaf dalam kegiatannya, akan tetapi menerapkan akad *qardh* dengan nasabahnya. Adapun dana yang diperoleh untuk menjalankan kegiatannya berasal dari donatur yang memiliki harta berlebih yang kemudian diserahkan ke OJK yang dihimpun di Lembaga Amil Zakat dengan akad hibah. Kemudian oleh LAZ disalurkan ke Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo dengan akad hibah *muqayyad* atau hibah bersyarat dengan ketentuan bahwa hibahnya digunakan untuk program Bank Wakaf Mikro. Dalam menjalankan kegiatannya Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo menggunakan ijtihadnya sendiri yang berdasarkan fikih mazhab Maliki dalam akad *qardh* dan fikih mazhab Syafi'i dalam akad hibah.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah-BWM Berkah Rizqi Lirboyo dalam memberikan utang kepada nasabah yakni masyarakat miskin sebagai modal usaha dengan menggunakan akad *qardh* sudah sesuai baik dari segi akad *qardh* yang dilakukan, sumber dana, adanya biaya administrasi sebesar 3%, tidak adanya jaminan, dan

pengembalian jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Adapun dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah-BWM Berkah Rizqi Lirboyo untuk menjalankan kegiatannya berasal dari donatur dengan akad hibah *muqayyad* sudah sesuai pula dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik dari segi akad hibah *muqayyad* yang dilakukan maupun syarat dan rukunnya.

B. Saran

1. Bagi pengelola Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo sebaiknya untuk lebih meningkatkan pendampingan usaha bagi nasabah agar usahanya lebih berkembang.
2. Bagi pengelola Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo sebaiknya selalu menjaga program yang telah dilaksanakan agar tetap sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro, lampiran 1.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro, lampiran 2.

Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat.

Sp 16/Dhms/OJK/3/2018 Tentang Siaran Pers OJK Keluarkan Izin Duapuluh Bank Wakaf Mikro.

Buku-buku:

Al Bugho, Musthofa. *Kitab Fiqh Manhajji Juz 3*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1992.

Al Bugho, Musthofa. *Kitab Fiqh Manhajji Juz 6*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1992.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Jaziri. *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Jaziri. *Kitab Fiqh Ala Mazahbi Araba'ah Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Djunaidi, Achmad dan Thobie Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Wizaratul Aw Qof Wa Syu'un Al Islmiyah. *Kitab Mausuah Al Fiqhiyah Al Quwaidiyah juz 42*. Kuwait: Wizarah. 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Alituhu Juz 5*. Damaskus: Darul Fikr, t.th.

Karya Ilmiah:

Asmawati, Adelia. *Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Barokah Sejahtera Malang*. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Nur, Muhammad Alan. *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)*. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta. 2019.

Yunindya, Fitri. *Analisis Landasan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Terkait. Konsentrasi Perbankan Syariah*, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Internet:

Yoliawan. “OJK-Pesantren dirikan Bank Wakaf Mikro, apa itu?”. <https://amp.kontan.co.id/news/ojk-pesantren-dirikan-bank-wakaf-mikro-apa-itu>, diakses pada 15 September 2018.

Issetiabudi, David Eka. “Besaran Pinjaman di Bank Wakaf Mikro Fleksibel”. <https://m.bisnis.com/amp/read/20180328/9/755289/besaran-pinjaman-di-bank-wakaf-mikro-fleksibel>, diakses pada 15 September 2018.

Wawancara:

Muchammad Syaihul Izzat. *Wawancara* (Kediri, 26 Desember 2018).

Mochamad Ali Zainal Abidin. *Wawancara* (Kediri, 24 Maret 2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Persetujuan Penelitian Skripsi dari Bank Wakaf Mikro
Berkah Rizqi Lirboyo

Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro-Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo



Kegiatan Angsuran pada 24 Desember 2018



Kegiatan Pencairan Dana



Kegiatan *Halmi* (halaqoh mingguan)



Wawancara dengan Bapak Muchammad Syaihul Izzat (Manajer BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri) pada tanggal 26 Desember 2018



Wawancara dengan Bapak Mochamad Ali Zainal Abidin
(Dewan Pengawas Syariah BWM LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri)
pada tanggal 24 Maret 2019



Kontrak Kerjasama Pinjaman antara LKMS Berkah Rizqi Lirboyo dengan Nasabah

LKM syariaH
KOPERASI PEMBIAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BERKAH RIZQI LIRBOYO
Jl. Pahlawan - RT. 11 RW. 02 Lapangan Melayu Kota Kediri Jawa Timur
Kediri 6411702022 - 0897-33340734 - 08221-844-1811

KONTRAK KERJASAMA PINJAMAN
ANTARA KOPERASI LKMS BERKAH RIZQI LIRBOYO DAN NASABAH

Nomor : 01101000224
Lampiran :

Yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : MOCAMMAD SYAIHUL IZZAT
2. Alamat : Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri
3. Jabatan : Manager Koperasi LKMS
Bertindak untuk dan atas nama jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : [Saksi] SAKSI
2. Alamat : Jl. Cempaka 11 P. Sukarya 6500 RT 10 BLK-DK
3. Rumpun/Pokusma : [Saksi] SAKSI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat melakukan kontrak kerjasama modal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU setuju memberikan pinjaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000
2. PIHAK KEDUA setuju membayar administrasi kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. 30.000,00
3. Kontrak ini menggunakan akad Qard.
4. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama (10) minggu, terhitung sejak tanggal 14-06-2024
5. Angsuran pinjaman akan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan rumpun.
6. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Kediri, 30/06/2024

PIHAK KESATU
[Signature]
MOCAMMAD SYAIHUL IZZAT
(Manager LKMS)

Saksi-Saksi
[Signature]
Saksi Pihak
Pedukung Lapangan

PIHAK KEDUA
[Signature]
Nasabah LKMS
(Kediri 6411702022)

Saksi Kedua
Ketua/Wakil Ketua
[Signature]

Panduan Wawancara

1. Bagaimana sejarah pendirian LKMS-BWM Berkah Rizqi Lirboyoy?
2. Apa visi dan misi LKMS-BWM Berkah Rizqi Lirboyoy?
3. Dana yang digunakan BWM berasal darimana?
4. Berapa besar dana yang diperoleh BWM dan dipergunakan untuk apa saja?
5. Akad apa yang dilakukan antara BWM dengan pemberi dana?
6. Bagaimana terkait laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangannya?
7. Bagaimana cara BWM Berkah Rizqi Lirboyoy dalam mensosialisasikan program BWM ini?
8. Dimana saja disosialisasikan dan dalam kurun waktu berapa lama?
9. Bagaimana prosedur yang ditempuh apabila ada calon nasabah yang berkeinginan mendapatkan pembiayaan di BWM?
10. Apa saja jenis akad yang digunakan dengan nasabah?
11. Bagaimana isi akadnya (ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya)?
12. Bagaimana cara pengelolaannya?
13. Ada peran pendampingan baik dari BWM maupun LAZ, bagaimana praktiknya?
14. Apakah ada kerjasama antara BWM dan LAZ dalam memberikan pendampingan?
15. Bagaimana model dan ketentuan pembiayaannya?

16. BWM bertanggung jawab kepada pihak apa saja?
17. Apa fungsi dan tugas OJK dalam program BWM?
18. Apa fungsi dan tugas LAZ dalam program BWM?
19. Apa dilakukan pemantauan oleh OJK dan LAZNas terkait program BWM?
20. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BWM sejak berdirinya hingga sekarang?
21. Bagaimana cara mengatasi apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar? Karena tidak ada agunan untuk sebagai jaminan.
22. Apakah dalam ikrar akad disebutkan penyelesaian sengketaanya?

Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BUKU I: SUBJEK HUKUM DAN AMWAL

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II SUBJEK HUKUM

Bagian Pertama: Kecakapan Hukum

Bagian Kedua: Pewalian

BAB III AMWAL

Bagian Pertama: Asas Pemilikan Amwal

Bagian Kedua: Cara Perolehan Amwal

Bagian Ketiga: Sifat Pemilikan Amwal

BUKU II: TENTANG AKAD

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS AKAD

BAB III RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, ‘AIB, AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD

Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Akad

Bagian Kedua: Kategori Hukum Akad

Bagian Ketiga: ‘Aib Kesepakatan

Bagian Keempat: Ingkar Janji dan Sanksinya

Bagian Kelima: Keadaan Memaksa

Bagian Keenam: Risiko

Bagian Ketujuh: Akibat Akad

Bagian Kedelapan: Penafsiran Akad

BAB IV BAI’

Bagian Pertama: Unsur Bai’

Bagian Kedua: Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Bagian Ketiga: Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai’

Bagian Keempat: Bai’ dengan Syarat Khusus

Bagian Kelima: Berakhirnya Akad Bai’

Bagian Keenam: Objek Bai’

Bagian Ketujuh: Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang
Setelah Akad Bai'

Bagian Kedelapan: Serah Terima Barang

BAB V AKIBAT BAI'

Bagian Pertama: Akibat Bai'

Bagian Kedua: Bai' Salam

Bagian Ketiga: Bai' Istisna'

Bagian Keempat: Bai' yang Dilakukan oleh Orang yang Sedang
Menderita Sakit Keras

Bagian Kelima: Bai' Wafa

Bagian Keenam: Bai' Murabahah

Bagian Ketujuh: Konversi Akad Murabahah

BAB VI SYIRKAH

Bagian Pertama: Ketentuan Umum Syirkah

Bagian Kedua: Syirkah Amwal

Bagian Ketiga: Syirkah Abdan

Bagian Keempat: Syirkah Mufawadhah

Bagian Kelima: Syirkah Inan

Bagian Keenam: Syirkah Musytarakah

BAB VII SYIRKAH MILK

Bagian Pertama: Ketentuan Syirkah Milk

Bagian Kedua: Pemanfaatan Syirkah Milk

Bagian Ketiga: Hak atas Piutang Bersama

Bagian Keempat: Pemisahan Hak Milik Bersama

Bagian Kelima: Syarat-syarat Pemisahan

Bagian Keenam: Cara Pemisahan

BAB VIII MUDHARABAH

Bagian Pertama: Syarat dan Rukun Mudharabah

Bagian Kedua: Ketentuan Mudharabah

BAB IX MUZARA'AH DAN MUSAQAH

Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Muzara'ah

Bagian Kedua: Rukun dan Syarat Musaqaq

BAB X KHIYAR

Bagian Pertama: Khiyar Syarth

Bagian Kedua: Khiyar Naqdi

Bagian Ketiga: Khiyar Ru'yah

Bagian Keempat: Khiyar 'Aib

Bagian Kelima: Khiyar Ghabn dan Taghrib

BAB XI IJARAH

Bagian Pertama: Rukun Ijarah

Bagian Kedua: Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah

Bagian Ketiga: Uang Ijarah dan Cara Pembayaranannya

Bagian Keempat: Penggunaan Ma'jur

Bagian Kelima: Pemeliharaan Ma'jur, Tanggung Jawab Kerusakan

Bagian Keenam: Harga dan Jangka Waktu Ijarah

Bagian Ketujuh: Jenis Ma'jur

Bagian Kedelapan: Pengembalian Ma'jur

Bagian Kesembilan: Ijarah Muntahiyah bi Tamlik

Bagian Kesepuluh: Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposit Box

BAB XII KAFALAH

Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Kafalah

Bagian Kedua: Kafalah Muthlaqah dan Muqayyadah

Bagian Ketiga: Kafalah atas Diri dan Harta

Bagian Keempat: Pembebasan dari Akad Kafalah

BAB XIII HAWALAH

Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Hawalah

Bagian Kedua: Akibat Hawalah

BAB XIV RAHN

Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Rahn

Bagian Kedua: Penambahan dan Penggantian Harta Rahn

Bagian Ketiga: Pembatalan Akad Rahn

Bagian Keempat: Rahn Harta Pinjaman

Bagian Kelima: Hak dan Kewajiban dalam Rahn

Bagian Keenam: Hak Rahin dan Murtahin

Bagian Ketujuh: Penyimpanan Marhun

Bagian Kedelapan: Penjualan Harta Rahn

BAB XV WADI'AH

Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Wadi'ah

Bagian Kedua: Macam Akad Wadi'ah

Bagian Ketiga: Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek Wadi'ah

Bagian Keempat: Pengembalian Objek Wadi'ah

BAB XVI GASHB dan ITLAF

Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Gashb

Bagian Kedua: Perampasan Benda Tetap

Bagian Ketiga: Merampas Harta Hasil Rampasan

Bagian Keempat: Perusakan Harta secara Langsung

Bagian Kelima: Perusakan Harta secara Tidak Langsung

BAB XVII WAKALAH

Bagian Pertama: Rukun dan Macam Wakalah

Bagian Kedua: Syarat Wakalah

Bagian Ketiga: Ketentuan Umum tentang Wakalah

Bagian Keempat: Pemberian Kuasa untuk Pembelian

Bagian Kelima: Pemberian Kuasa untuk Penjualan

Bagian Keenam: Pemberian Kuasa untuk Gugatan

Bagian Ketujuh: Pencabutan Kuasa

BAB XVIII SHULH

Bagian Pertama: Ketentuan Umum Shulh

Bagian Kedua: Penggantian Objek Shulh

Bagian Ketiga: Gugatan dalam Shulh

BAB XIX PELEPASAN HAK

BAB XX TA'MIN

Bagian Pertama: Ta'min dan I'adah Ta'min

Bagian Kedua: Akad Mudharabah Musytarakah pada Ta'min dan I'adah Ta'min

Bagian Ketiga: Akad Nontabungan pada Ta'min dan I'adah Ta'min

Bagian Keempat: Ta'min Haji

BAB XXI OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH

BAB XXII PASAR MODAL

Bagian Pertama: Prinsip Pasar Modal Syariah

Bagian Kedua: Emiten yang Menerbitkan Efek Syariah

Bagian Ketiga: Transaksi Efek

BAB XXIII REKSADANA SYARIAH

Bagian Pertama: Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah

Bagian Kedua: Hubungan, Hak, dan Kewajiban

Bagian Ketiga: Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

Bagian Keempat: Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

BAB XXIV SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBI SYARIAH)

BAB XXV OBLIGASI SYARIAH

BAB XXVI PEMBIAYAAN MULTIJASA

BAB XXVII QARDH

Bagian Pertama: Ketentuan Umum Qardh

Bagian Kedua: Sumber Dana Qardh

BAB XXVIII PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH

BAB XXIX DANA PENSIUN SYARIAH

Bagian Pertama: Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syariah

Bagian Kedua: Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan

Bagian Ketiga: Kepengurusan Dana Pensiun Syariah

Bagian Keempat: Iuran Dana Pensiun Syariah

Bagian Kelima: Hak Peserta

Bagian Keenam: Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya

Bagian Ketujuh: Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun

Bagian Kedelapan: Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Bagian Kesembilan: Pembinaan dan Pengawasan.

BUKU III: ZAKAT DAN HIBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KETENTUAN UMUM ZAKAT

BAB III HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Bagian Pertama: Zakat Emas dan Perak

Bagian Kedua: Zakat Uang dan yang Senilai Dengannya

Bagian Ketiga: Zakat Perdagangan

Bagian Keempat: Zakat Pertanian

Bagian Kelima: Zakat Pendapatan

Bagian Keenam: Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang

Bagian Ketujuh: Zakat Profesi

Bagian Kedelapan: Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang

Bagian Kesembilan: Zakat Fitrah

Bagian Kesepuluh: Mustahik Zakat

Bagian Kesebelas: Hasil Zakat dan Pendistribusiannya

BAB VI HIBAH

Bagian Pertama: Rukun Hibah dan Penerimaannya

Bagian Kedua: Persyaratan Akad Hibah

Bagian Ketiga: Menarik Kembali Hibah

Bagian Keempat: Hibah Orang yang Sedang Sakit Keras

BUKU IV: AKUNTANSI SYARIAH

BAB I CAKUPAN AKUNTANSI SYARIAH

BAB II AKUNTANSI PIUTANG

BAB I AKUNTANSI PEMBIAYAAN

BAB IV AKUNTANSI KEWAJIBAN

BAB V AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT

BAB VI AKUNTANSI EKUITAS

BAB VII AKUNTANSI ZIS DAN QARDH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anidya Khana Vinuris

NIM : 15220018

TTL : Kediri, 2 Juni 1997

Alamat : Dusun Gemenggeng Desa Janti Kecamatan

Wates Kabupaten Kediri

No.HP : 085645335292

Email : anidyakhana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	RA FATHUL HUDA	2003
2.	MI FATHUL HUDA	2009
3.	MTsN 2 Kediri	2012
4.	MAN 3 Kediri	2015